

**TREN KETAKUTAN MENIKAH (*MARRIAGE IS SCARY*) DIKALANGAN  
GENERASI Z PENGGUNA APLIKASI TIKTOK PERSPEKTIF *SADDU*  
*AL-DHARI'AH***

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:**

**Rindi Yani  
230201210043**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**TREN KETAKUTAN MENIKAH (*MARRIAGE IS SCARY*) DIKALANGAN  
GENERASI Z PENGGUNA APLIKASI TIKTOK PERSPEKTIF *SADDU*  
*AL-DHARI'AH***

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

**Rindi Yani**  
**230201210043**

**Dosen Pembimbing :**

1. **Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag**  
**NIP.196009101989032001**
2. **Dr. H. Abd. Rouf, M.HI**  
**NIP. 198508122023211024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Rindi Yani  
NIM : 230201210043  
Program : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Judul Tesis : **Tren Ketakutan Menikah (*Marriage is scary*) Dikalangan  
Generasi Z Pengguna Aplikasi Tiktok Perspektif *Saddu al-  
Dhari'ah*.**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 15 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



  
Rindi Yani  
230201210043

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul: **TREN KETAKUTAN MENIKAH (*MARRIAGE IS SCARY*) DIKALANGAN GENERASI Z PENGGUNA APLIKASI TIKTOK PERSPEKTIF *SADDU AL-DHARI'AH*** yang ditulis oleh Rindi Yani NIM 230201210043 ini telah diuji pada tanggal 25 Juni 2025 dan telah disetujui hasil revisi tesis pada tanggal 15 Juli 2025.

Oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag**  
NIP.196009101989032001


Pembimbing II



**Dr. H. Abd. Rouf, M.HI**  
NIP. 198508122023211024

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



**Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag**  
NIP.196512311992031046

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul: **TREN KETAKUTAN MENIKAH (*MARRIAGE IS SCARY*) DIKALANGAN GENERASI Z PENGGUNA APLIKASI TIKTOK PERSPEKTIF *SADDU AL-DHARI'AH***, yang ditulis oleh Rindi Yani NIM 230201210043 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 25 Juni 2025 dan dinyatakan lulus dengan nilai...

Tim Penguji:


**Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI**  
NIP. 197303062006041001

  
(.....)  
Penguji Utama

**Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI**  
NIP. 196807152000031001

  
(.....)  
Ketua/Penguji

**Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag**  
NIP. 196009101989032001

  
(.....)  
Penguji/Pembimbing I

**Dr. H. Abd. Rouf, M.HI**  
NIP. 198508122023211024

  
(.....)  
Sekretaris/Pembimbing II

Mengesahkan,  
Direktur Pascasarjana

  
**Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.**  
NIP. 196903032000031002

## TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	‡
ب	B	ظ	?
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	<b>Gh</b>
ج	J	ف	<b>F</b>
ح	h	ق	<b>Q</b>
خ	Kh	ك	<b>K</b>
د	D	ل	<b>L</b>
ذ	Dh	م	<b>M</b>
ر	R	ن	<b>N</b>
ز	Z	و	<b>W</b>
س	S	هـ	<b>H</b>
ش	Sh	ء	,
ص	?	ي	<b>Y</b>

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya adalah dengan menuliskan coretan horizontal diatas huruf, seperti *ā*, *ī* dan *ū*. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan untuk yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”*

*(QS. An-Nur (24): 32)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Arham bin Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib* (Depok: Hilal Media), 354.

## ABSTRAK

Rindi Yani 230201210043, 2025. “**TREN KETAKUTAN MENIKAH (*MARRIAGE IS SCARY*) DIKALANGAN GENERASI Z PENGGUNA APLIKASI TIKTOK PERSPEKTIF *SADDU AL-DHARI’AH***” Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

(2) Dr. H. Abd. Rouf, M.HI

---

**Kata Kunci:** Ketakutan menikah (*Marriage is Scary*); Generasi Z; Tiktok; *Saddu al-Dhari’ah*

Tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) yang berkembang luas di kalangan Generasi Z melalui platform Tiktok mencerminkan meningkatnya kecemasan terhadap institusi perkawinan. Ungkapan kekhawatiran tersebut tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti pengalaman buruk rumah tangga, tekanan sosial, ketimpangan gender, dan ketidakpastian ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) dikalangan generasi Z pengguna aplikasi tiktok dalam perspektif *Saddu al-Dhari’ah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode netnografi untuk menganalisis komentar dan interaksi pengguna Tiktok pada konten bertema ketakutan menikah (*Marriage is Scary*), khususnya pada akun-akun yang merepresentasikan tren ini secara masif seperti @bea dan @zalfa. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan tersier. Teori utama yang digunakan adalah *Saddu al-Dhari’ah*, yaitu konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada pencegahan terhadap hal-hal yang dapat membawa pada mafsadah atau kerusakan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah tren tersebut perlu ditanggapi sebagai bentuk keresahan yang dapat merusak nilai-nilai perkawinan dalam Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) bukan sekadar ekspresi ketakutan pribadi, melainkan gejala sosial yang kompleks dan terstruktur. Jika dibiarkan tanpa penyeimbang narasi dan edukasi nilai-nilai Islam, tren ini berpotensi melemahkan institusi perkawinan dan mengikis kepercayaan terhadap kehidupan berkeluarga. Melalui perspektif *Saddu al-Dhari’ah*, tren ini dapat dikategorikan sebagai potensi jalan menuju kerusakan sosial yang luas, sehingga dibutuhkan strategi preventif yang edukatif dan solutif, baik melalui dakwah digital, konten positif, maupun penyuluhan keagamaan.

## ABSTRACT

Rindi Yani 230201210043, 2025. “**TREN KETAKUTAN MENIKAH (*MARRIAGE IS SCARY*) DIKALANGAN GENERASI Z PENGGUNA APLIKASI TIKTOK PERSPEKTIF *SADDU AL-DHARI'AH***” Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag

(2) Dr. H. Abd. Rouf, M.HI

---

**Keywords:** Marriage is Scary; Generation Z; TikTok; Saddu al-Dhari'ah

The growing trend of Marriage is Scary among Generation Z through the TikTok platform reflects the increasing anxiety towards the institution of marriage. The expression of concern is not only emotional, but also influenced by structural factors such as bad household experiences, social pressure, gender inequality, and economic uncertainty. The formulation of the problem in this study is how the Marriage is Scary trend is understood by Generation Z and to what extent this trend has the potential to lead to social damage according to the perspective of Islamic law, especially the Saddu al-Dhari'ah approach.

This research is an empirical study using a qualitative approach and the netnography method to analyze comments and interactions of TikTok users on content related to the fear of marriage (Marriage is Scary), particularly on accounts that massively represent this trend, such as @bea and @zalfa. The data sources used consist of primary, secondary, and tertiary data sources. The main theory used is Saddu al-Dhari'ah, a concept in Islamic law emphasizing the prevention of things that may lead to mafsadah or harm. This approach is used to assess whether the trend should be addressed as a form of anxiety that could undermine the values of marriage in Islam.

The results show that the Marriage is Scary trend is not just an expression of personal fear, but a complex and structured social phenomenon. If left without a balancing narrative and education of Islamic values, this trend has the potential to weaken the institution of marriage and erode trust in family life. Through the perspective of Saddu al-Dhari'ah, this trend can be categorized as a potential path to wider social damage, so an educative and solutive preventive strategy is needed, both through digital da'wah, positive content, and religious counseling.

## مستخلص البحث

ريندي ياني ٢٠٢٥، ٢٣٠٢٠١٢١٠٠٤٣. ”اتجاه خوف الزواج (خوف الزواج) بين جيل Z من مستخدمي تطبيق تيك توك من منظور سادو الدهري“ برنامج دراسات الماجستير في الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانج.

المشرفون: (١) أ. د. الحاجة موفيدة ش.، م. أ غ

(٢) د. الحاج عبد الرؤف، م. ه ي

الكلمات المفتاحية: الخوف الزواج (خوف الزواج) جيل Z ؛ تيك توك؛ صدع الدارعية

تدلل ظاهرة خوف الزواج ( خوف الزواج ) التي انتشرت على نطاق واسع بين جيل Z عبر منصة تيك توك على تزايد القلق تجاه مؤسسة الزواج. ولا يقتصر التعبير عن هذا القلق على الجانب العاطفي فحسب، بل يتأثر أيضاً بعوامل هيكلية مثل التجارب الأسرية السيئة والضغط الاجتماعي والتفاوت بين الجنسين وعدم الاستقرار الاقتصادي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل اتجاه خوف الزواج ( خوف الزواج ) بين جيل Z من مستخدمي تطبيق تيك توك من منظور صد الدارعية .

هذه الدراسة هي نوع من الدراسات التجريبية، وتستخدم نهجاً نوعياً وتستخدم طريقة التنوع الجغرافي لتحليل تعليقات وتفاعلات مستخدمي تيك توك على المحتوى الذي يتناول موضوع الخوف من الزواج ( خوف الزواج ) ، خاصة على الحسابات التي تمثل هذه الظاهرة بشكل كبير مثل @bea و @zalfa مصادر البيانات المستخدمة تتكون من مصادر أولية ومصادر ثانوية ومصادر ثالثة. النظرية الرئيسية المستخدمة هي سد الذريعة، وهي مفهوم في الشريعة الإسلامية يركز على منع الأمور التي قد تؤدي إلى الفساد أو الضرر. تم استخدام هذا النهج لتقييم ما إذا كان هذا الاتجاه يحتاج إلى الاستجابة باعتباره شكلاً من أشكال القلق الذي قد يضر بقيم الزواج في الإسلام. أظهرت نتائج البحث أن اتجاه الخوف من الزواج ( خوف الزواج ) ليس مجرد تعبير عن الخوف الشخصي، بل هو ظاهرة اجتماعية معقدة ومنظمة. إذا تُركت هذه الظاهرة دون موازنة من خلال التوعية بقيم الإسلام، فإنها قد تضعف مؤسسة الزواج وتقوض الثقة في الحياة الأسرية. من خلال منظور ”سد الدارعية“، يمكن تصنيف هذه الظاهرة على أنها طريق محتمل يؤدي إلى انهيار اجتماعي واسع النطاق، مما يستلزم اتباع استراتيجيات وقائية تعليمية وحلولية، سواء من خلال الدعوة الرقمية أو المحتوى الإيجابي أو التوعية الدينية.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji dan syukur peneliti haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Tren Ketakutan Menikah (*Marriage is Scary*) Dikalangan Generasi Z Pengguna Aplikasi Tiktok Perspektif *Saddu Al-Dhari'ah*”** ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa peneliti haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus merupakan dosen wali peneliti selama menempuh perkuliahan.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., selaku dosen pembimbing I. Peneliti menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada beliau karena di tengah padatnya aktivitas dan tanggung jawab beliau, tetap meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu, motivasi, dan nasihat yang sangat berarti bagi kelancaran dan penyelesaian tesis ini.

5. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI., selaku dosen pembimbing II. Peneliti menyampaikan terima kasih yang tulus kepada beliau yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penulisan tesis ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti ucapkan terimakasih yang setulusnya karena telah dengan penuh dedikasi membagikan ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai keilmuan selama masa studi.
7. Segenap staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengucapkan terima kasih atas fasilitas yang telah diberikan.
8. Kedua Orang Tua tercinta, (Alm.) Bapak Sunardi Usman dan Ibu Sugiyem yang selalu memberikan dukungan, nasihat, motivasi dan do'a do'anya, baik dalam bentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini. Serta kakak (Romsiatun, Weni Mulyati dan Murti Kartini), abang (Agus Supriyanto dan Rahmat) dan adik (Jihan Talita Ulfa) yang selalu memberikan fasilitas, semangat, dukungan dan motivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan yang peneliti tempuh. Peneliti haturkan *jazakumullahu ahsanal jaza'*.
9. Teman-teman angkatan 2023 Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Khususnya keluarga kelas C yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan serta dukungannya.
10. Sahabat-sahabat peneliti "GassGissGuss" Ria, Iqbal, Silah, dan Faisal yang selama ini selalu menemani, mendukung, menyemangati dan juga mengarahkan peneliti dalam menyusun tesis.

11. Kepada sahabat yang peneliti sayangi “P penghuni Asrama Jaisyu Qur'any” Isna, Ayesha, Ulfi, Nada, Mba Mimi, Silmi, Alif yang selama ini selalu mendukung, menyemangati dan mendo'akan peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Sahabat tercinta peneliti "Holkay" Suci, Ratna, Tika, Titis, Ely, Putri, Ana, dan Emi yang selalu memberikan doa, dukungan, dan sabar mendengarkan keluh kesah peneliti dari jauh.
13. Serta seluruh elemen lain yang mungkin belum peneliti sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi dalam penulisan tesis sehingga ini bisa terselesaikan. Peneliti ucapkan terima kasih serta mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Terselesaikannya tesis ini peneliti berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat, khususnya bagi diri peneliti dan bagi pembaca secara umum. harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat di dunia dan akhirat. Peneliti sangat berharap atas kritik dan masukan dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 Juli 2025  
Peneliti,

Rindi Yani  
NIM. 230201210043

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>مستخلص البحث</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Defnisi Operasional .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	21
A. Konsep Perkawinan ( <i>Marriage</i> ) dalam Islam .....	21

B. Tren Ketakutan Menikah ( <i>Marriage is scary</i> ).....	33
C. Generasi Z.....	38
D. Aplikasi Tiktok.....	43
E. Konsep <i>Saddu al-Dhari'ah</i> .....	49
F. Kerangka Berfikir.....	64
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>66</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	66
B. Latar Penelitian.....	67
C. Sumber Data Penelitian.....	67
D. Metode Penentuan Subjek.....	69
E. Metode Pengumpulan Data.....	70
F. Metode Pengolahan Data.....	72
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS</b> .....	<b>75</b>
A. Realitas Tren Ketakutan Menikah ( <i>Marriage is Scary</i> ) dikalangan generasi Z pada Akun @bea dan @zalfa.....	75
B. Analisis Tren Ketakutan Menikah ( <i>Marriage is Scary</i> ) Perspektif <i>Saddu al-Dhari'ah</i> .....	97
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>109</b>
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>113</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>119</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Ranking Platform Sosial Media berdasarkan Pengguna aktif .....	43
<b>Gambar 2.2</b> Pengguna tagar <i>#marriageisscary</i> di Tiktok.....	45
<b>Gambar 2.3</b> Angka Pencarian <i>Marriage is Scary</i> di Google Trends .....	46
<b>Gambar 2.4</b> Konten <i>Marriage is Scary</i> pada Akun <i>@zalfa</i> .....	47
<b>Gambar 2.5</b> Konten <i>Marriage is Scary</i> pada Akun <i>@bea</i> .....	47
<b>Gambar 3.1</b> Akun Tiktok <i>@zalfa</i> dan <i>@bea</i> .....	69

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1</b> Penelitian Terdahulu .....	15
<b>Tabel 2.1</b> Penerapan <i>Saddu al-Dhari'ah</i> Dalam Konteks Sosial .....	62
<b>Tabel 4.1</b> Klasifikasi Komentar Berdasarkan Faktor Penyebab Ketakutan Menikah pada Akun Tiktok @ <i>bea</i> dan @ <i>zalfa</i> .....	92

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dianggap sebagai ikatan yang sakral dan menjadi salah satu ibadah, serta media untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, dari sisi spiritual maupun sosial. Dalam Islam, perkawinan merupakan ibadah dan sarana membangun keluarga sakinah yang harmonis di bawah ridha Allah SWT.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Menurut hukum di Indonesia, perkawinan yang sah di mata hukum hanya diakui apabila antara dua pihak menganut agama yang sama. Selain sebagai komitmen pribadi, perkawinan juga dipandang sebagai pencapaian penting dalam hidup yang juga membawa peran dalam memperkuat struktur sosial dan keluarga.

Perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, serta dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Tujuan utama dari perkawinan adalah menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman (sakinah), menumbuhkan rasa cinta (mawaddah), dan membangun kasih sayang (rahmah) antara suami istri.<sup>4</sup> Namun, persiapan menjadi faktor kunci yang harus

---

<sup>2</sup> Sajaruddin, "Upaya-Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Jurnal Tana Mana*, no. 2 (2022): 217 <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> M. Fikri Hasbi and Dede Apandi, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Hikami: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 16.

diperhatikan sebelum memasuki jenjang perkawinan, persiapan tersebut meliputi kesiapan finansial, mental, dan fisik. Memahami berbagai alasan di balik pentingnya persiapan tersebut dapat membantu seseorang untuk lebih matang dalam menghadapi kehidupan perkawinan. Hal ini sangat relevan bagi kalangan generasi Z dengan dinamika tinggi dan kerap dihadapkan pada keputusan besar seperti perkawinan. Keputusan yang kompleks ini menuntut pemahaman menyeluruh terhadap berbagai aspek yang memengaruhi pilihan untuk menikah, serta pentingnya kesiapan yang menyeluruh sebelum menjalin ikatan perkawinan.<sup>5</sup>

Meski perkawinan dianggap sakral, pandangan generasi Z kini juga banyak dipengaruhi oleh media sosial, sehingga memunculkan persepsi berbeda tentang perkawinan. Media sosial di era digital saat ini telah menjadi platform utama bagi generasi Z untuk mengekspresikan diri, berbagi pemikiran, dan membentuk pandangan tentang berbagai hal termasuk perkawinan. Salah satu platform yang sangat populer di kalangan anak muda saat ini adalah tiktok. Platform tiktok memungkinkan penggunanya untuk berbagi video singkat yang bisa diisi dengan berbagai tema, termasuk yang bersifat komedi, edukatif, maupun sosial.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Melina Lestari et al., "Bagaimana 'Marriage Is Scary' Dalam Pandangan Perempuan Generasi Z," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 10, no. 2 (2024): 279, <https://doi.org/10.31602/jbkr.v10i2.17187>.

<sup>6</sup> Laili ira, "Mengenal TikTok, Aplikasi Media Sosial Yang Populer Di Dunia," *Tempo.Co*, 23 November 2023, diakses 16 Desember 2024 <https://bisnis.tempo.co/read/1800546/mengenal-tiktok-aplikasi-media-sosial-yang-populer-di-dunia>.

Seiring dengan berkembangnya era digital dan globalisasi informasi, media sosial seperti TikTok berfungsi sebagai ruang interaksi budaya yang membentuk cara pandang generasi Z. Salah satu tren yang menyebar secara global adalah tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*), sebuah narasi yang merepresentasikan ketakutan, keraguan, atau bahkan penolakan terhadap perkawinan. Tren ini pertama kali berkembang di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan beberapa negara Eropa, yang secara demografis telah menunjukkan penurunan minat terhadap institusi perkawinan. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor seperti kekhawatiran akan perceraian, trauma keluarga, tekanan ekonomi, dan gaya hidup independen yang dianggap lebih bebas dan fleksibel dibandingkan terikat dalam sebuah perkawinan. Narasi ini kemudian diangkat dalam berbagai konten TikTok melalui tagar-tagar seperti *#marriageissscary*, yang kemudian menjadi viral secara global.

Melalui algoritma TikTok, tren ini menyebar lintas batas dan akhirnya menjangkau Indonesia, yang secara kultural dan religius menjunjung tinggi nilai perkawinan. Hal ini terbukti dari munculnya banyak konten serupa yang dibuat oleh pengguna TikTok di Indonesia, terutama dari kalangan Generasi Z yang mengungkapkan keresahan terhadap perkawinan dengan narasi serupa. Meskipun secara kultural dan religius masyarakat Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, bernilai ibadah, dan menjadi bagian dari kehidupan sosial yang ideal, kenyataannya persepsi negatif terhadap perkawinan juga mulai tumbuh di kalangan generasi Z. Fenomena ini

menunjukkan adanya pergeseran paradigma di kalangan Generasi Z Indonesia terkait makna dan tujuan perkawinan.<sup>7</sup>

Istilah ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) yang berkembang di kalangan generasi Z merefleksikan adanya ketimpangan yang signifikan antara harapan ideal terhadap perkawinan dan realitas yang dihadapi saat ini. Dalam pandangan ideal, perkawinan diposisikan sebagai pilihan hidup yang bermakna dan menyenangkan dimana generasi Z memperoleh informasi yang komprehensif serta seimbang mengenai kehidupan perkawinan, disertai dukungan dari lingkungan sosial dan budaya yang kondusif. Generasi ini juga diharapkan memiliki kesiapan yang baik secara emosional maupun finansial untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.<sup>8</sup>

Namun pada kenyatannya, banyak dari mereka justru menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang menakutkan. Kekhawatiran terhadap komitmen jangka panjang, resiko perceraian, dan potensi ketidakbahagiaan menjadi alasan utama munculnya persepsi negatif tersebut. Media sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi ini, melalui penyebaran konten-konten yang menampilkan narasi negatif tentang pengalaman perkawinan. Pengaruh dari media sosial yang dominan ini dan kurangnya informasi yang akurat dan seimbang tentang perkawinan merupakan suatu masalah yang perlu untuk diatasi.

---

<sup>7</sup> Romadhona S., "Tren Marriage Is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida," *Umsida*, 19 Agustus 2024, diakses 16 Desember 2024 <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/>.

<sup>8</sup> Kania Dewi Tirta dan Sinta Nur Arifin, "Studi Fenomenologi: Marriage Is Scary Pada Generasi Z," *Terapeutik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 8, no. 3 (2025): 12.

Tren ketakutan menikah (*Marriage is scary*) menuai kontroversi ketika dihadapkan pada realitas dan ajaran Islam tentang perkawinan. Dalam Islam, perkawinan adalah ibadah yang sangat dianjurkan sebagai salah satu cara untuk menjaga kehormatan, melanjutkan keturunan, dan menciptakan ketenangan hidup (*sakinah*).<sup>9</sup> Namun, kenyataannya, tidak semua perkawinan mencapai tujuan tersebut. Banyak perkawinan yang tidak memberikan ketenangan bagi pasangan, bahkan menjadi sumber konflik dan ketegangan. Fenomena ini menyebabkan sebagian orang beranggapan bahwa tidak menikah justru lebih memberikan ketenangan dan kebahagiaan.

Kata *sakinah* dalam konteks perkawinan kini di reinterpretasikan ulang oleh penganut tren ketakutan menikah (*Marriage is scary*) yang memandang kata *sakinah* dengan cara berbeda yaitu tidak selalu berkaitan dengan institusi perkawinan. Pandangan ini menunjukkan pergeseran makna *sakinah* yang semula berorientasi pada nilai-nilai Islam menuju definisi subjektif yang lebih individualistis, hal ini menunjukkan perbedaan signifikan antara pandangan modern yang dipengaruhi tren media sosial dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 tercatat 1.577.255 angka perkawinan di Indonesia, namun menurut data yang ada angka perceraian di Indonesia mencapai sekitar 463.654 kasus dalam tahun yang sama dengan dominan alasan berupa masalah ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, hingga kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>9</sup> Ahamad Atabik and Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 310.

(KDRT).<sup>10</sup> Data ini memperkuat persepsi sebagian masyarakat bahwa perkawinan tidak selalu identik dengan sakinah atau ketenangan, sehingga memicu narasi-narasi seperti ketakutan menikah (*Marriage is scary*).

Melihat dari fenomena diatas serta perubahan pandangan generasi Z terhadap institusi perkawinan, akun TikTok milik @bea dan @zalfa menjadi objek penting dalam penelitian ini. Kedua akun ini dipilih karena memiliki jumlah pengikut yang besar, interaksi tinggi, dan konten-konten yang secara aktif menarasikan keresahan terhadap perkawinan. Video kedua akun tersebut kerap masuk *For You Page* dan mendapat ribuan komentar dari pengguna lain yang sebagian besar menunjukkan respon emosional yang kuat baik dukungan maupun kritik. Fenomena ini menjadi cerminan dari bagaimana sebuah tren global dapat diterima, disesuaikan, dan bahkan diproduksi ulang dalam konteks lokal oleh pengguna yang memiliki *influencing power*.

Secara akademik, fenomena ini menimbulkan persoalan penting khususnya terkait tantangan baru dalam menjaga nilai-nilai syariat di tengah disrupsi budaya populer yang menyebar melalui media sosial. Narasi ketakutan menikah yang viral menjadi masalah sosial, karena dapat mendorong generasi Z menjauh dari salah satu institusi penting dalam Islam. Untuk itu, peneliti tertarik untuk menjadikan topik ini sebagai fokus bahasan tesis. Fenomena ini juga relevan dengan kondisi sosial dan budaya saat ini, dimana generasi Z dihadapkan pada dilemma antara mengikuti tradisi

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), "Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi, 2023," 22 Februari 2024, diakses 10 Desember 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2023>.

perkawinan atau memilih alternatif lain dalam menjalani kehidupan. Analisis melalui perspektif *Saddu al-Dhari'ah* menjadi salah satu pendekatan yang menarik untuk digunakan, karena membahas terkait upaya pencegahan terhadap hal-hal yang berpotensi merusak tatanan hukum atau moral. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana tren tersebut memengaruhi perilaku sosial dalam jangka panjang serta dampaknya terhadap pandangan dan keputusan generasi Z mengenai institusi perkawinan.

Oleh karena itu, sebagai tanggapan terhadap fenomena tersebut peneliti memandang perlu untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap tren ini, khususnya dalam kaitannya dengan pandangan generasi Z dan pengaruhnya terhadap keputusan mereka mengenai perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Realitas Tren Ketakutan menikah (*Marriage is scary*) dikalangan Generasi Z Pada Akun Tiktok @bea dan @zalfa?
2. Bagaimana Tren Ketakutan menikah (*Marriage is scary*) dikalangan Generasi Z Pengguna Aplikasi Tiktok Perspektif *Saddu al-Dhari'ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis Realitas Tren Ketakutan menikah (*Marriage is scary*) dikalangan Generasi Z Pada Akun Tiktok @bea dan @zalfa.
2. Untuk Menganalisis Tren Ketakutan menikah (*Marriage is scary*) dikalangan Generasi Z Pengguna Aplikasi Tiktok Perspektif *Saddu al-Dhari'ah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori terkait pandangan generasi muda tentang perkawinan, terutama melalui Tren Ketakutan menikah (*Marriage is scary*) di aplikasi tiktok. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana konsep pencegahan terhadap potensi dampak negatif perkawinan dapat diterapkan dalam konteks modern. Penelitian ini juga berpotensi untuk memperkaya literatur mengenai interaksi antara budaya populer, media sosial dan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat, serta mengkaji bagaimana generasi Z memahami dan merespons isu-isu seputar perkawinan dalam kehidupan sehari-hari.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah memberikan sumber informasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam wacana perkawinan, khususnya Generasi Z dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam urusan perkawinan. Bagi Generasi Z, penelitian ini membantu mereka memahami tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) secara lebih kritis, sehingga tidak terpengaruh secara negatif dalam memandang perkawinan. Bagi keluarga, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memahami kekhawatiran anak muda terhadap perkawinan, sehingga orang tua dapat memberikan bimbingan yang lebih tepat. Bagi lembaga yang memiliki otoritas dalam urusan perkawinan, seperti

Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merancang program edukasi dan sosialisasi tentang perkawinan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan dalam menyusun strategi yang lebih tepat dalam mendukung generasi Z untuk menghadapi dan memahami dinamika perkawinan di era modern.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk membantu peneliti menemukan perbandingan serta menggali inspirasi baru bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya juga berguna untuk menentukan posisi penelitian serta menunjukkan orisinalitasnya. Pada bagian ini, peneliti mencatat berbagai hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, kemudian merangkumnya, baik dari penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum. Untuk itu berikut adalah deskripsi dari penelitian-penelitian sebelumnya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Muhamad Fikri Asy'ari, dan Adinda Rizqy Amelia (2024), yang berjudul *Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage is scary)*.<sup>11</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tren "*Marriage is scary*" mencerminkan kekhawatiran perempuan generasi Z terhadap perkawinan,

---

<sup>11</sup> Muhammad Fikri Asy'ari and Adinda Rizky Amelia, "Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tuntutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)," *Jurnal Multidisiplin West Science* 03, no. 09(2024): 1439, <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i09.1604>.

yang dipengaruhi oleh pengalaman negatif dalam hubungan, seperti perselingkuhan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang sama-sama membahas tren ketakutan menikah (*Marriage is scary*) dikalangan generasi Z pengguna Tiktok. Serta fokusnya adalah pada narasi yang berkembang di media sosial terkait pandangan negatif terhadap perkawinan.

Perbedaan pada penelitian ini adalah pada pendekatannya, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokusnya adalah bagaimana tren ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam terkait perkawinan. Sedangkan penelitian terdahulu lebih berorientasi pada analisis sosial budaya, dengan fokus pada bagaimana standar yang diciptakan di Tiktok, menciptakan tuntutan dan kekhawatiran dalam kehidupan nyata.

2. Penelitian yang ditulis oleh Melina Lestari, Sandhian Lasti Aimmma, Shafa Fajriandini Cahyadi, Khaila Alfiorly Lestari Legowo Putri, dan Moana Maimun Mustofa (2024), yang berjudul *Bagaimana Fenomena “Marriage is Scary dalam Pandangan Perempuan Generasi Z.*<sup>12</sup> Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pandangan positif perempuan generasi Z terhadap pernikahan, yaitu sebagai komitmen yang penuh dengan tantangan dan kekhawatiran terhadap kekerasan yang mungkin akan terjadi serta budaya patriarki. Meski demikian, mereka juga melihat pernikahan sebagai ruang

---

<sup>12</sup> Lestari et al., “Bagaimana ‘Marriage Is Scary’ Dalam Pandangan Perempuan Generasi Z.”

untuk tumbuh dan saling mendukung. Kekhawatiran muncul baik dari faktor internal maupun eksternal, dan tren “marriage is scary” semakin memperkuat kehati-hatian mereka dalam memilih pasangan serta mempersiapkan diri secara mental menuju pernikahan.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, keduanya sama-sama membahas pandangan generasi Z terhadap pernikahan, khususnya dalam kaitannya dengan tren *Marriage is Scary* yang berkembang di media sosial. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini menyoroti adanya kekhawatiran dalam memasuki perkawinan, seperti resiko kekerasan dalam rumah tangga dan pengaruh budaya patriarki.

Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu lebih menekankan aspek sosiologis dengan fokus pada pengalaman dan pandangan perempuan generasi Z terhadap perkawinan sebagai ruang pribadi dan sosial. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam, yaitu *saddu al-dzari’ah* untuk menganalisis dampak tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*).

3. Penelitian yang ditulis oleh Azizah Fadhilah Andhani, dan Acep Aripudin (2024), yang berjudul *Perspektif Generasi Z di Platform X terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*.<sup>13</sup> Isu penelitian ini adalah penurunan angka pernikahan di kalangan Generasi Z di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh fokus pada pengembangan diri dan karier, kebutuhan

---

<sup>13</sup> Azizah Fadhilah Adhani and Acep Aripudin, “Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia,” *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam* 5, no. 1 (2024): 185, <https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.1001>.

stabilitas finansial, serta kekhawatiran terhadap perceraian dan KDRT. Generasi Z juga lebih menghargai kebebasan dan keseimbangan hidup dibandingkan komitmen tradisional.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kedua penelitian ini sama-sama menyoroti isu pernikahan di kalangan Generasi Z, khususnya faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pandangan mereka terhadap institusi perkawinan. Penelitian ini berfokus pada tren ketakutan menikah (*Marriage is scary*) di TikTok sebagai salah satu faktor yang membentuk persepsi negatif terhadap perkawinan sedangkan penelitian terdahulu melihat fenomena ini secara lebih umum di platform media sosial.

Perbedaannya, pada penelitian ini menggunakan perspektif *Saddu al-Dhari'ah* untuk menilai dampak tren tersebut terhadap hukum keluarga Islam, dengan fokus pada pencegahan kerusakan (mafsadah). Sementara itu, penelitian terdahulu menganalisis penurunan angka perkawinan dari sudut pandang sosial-ekonomi, tanpa pendekatan normatif berbasis nilai agama.

4. Penelitian oleh Abdul Rozak, Ihda Shofiyatun Nisa, dan Arif Sugitanata (2020), yang berjudul *Penundaan Perkawinan dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'ah dan Saddu Al-Dzariah: Studi Kasus di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang*.<sup>14</sup> Penelitian ini membahas tentang

---

<sup>14</sup> Abdul Rozak, Ihda Shofiyatun Nisa, and Arif Sugitanata, "Penundaan Perkawinan Dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'ah Dan Sadd Adz-Dzari'ah: Studi Kasus Di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang," *Jakasya (The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1(2020): 59, <https://doi.org/10.51675/jakasya.v1i1.141>.

penundaan perkawinan di Desa Leteh, Rembang, melalui konsep *al-dhari'ah* dalam hukum Islam. Penundaan ini dibedakan menjadi dua, yaitu *Saddu al-Dhari'ah*, yang diarahkan untuk menghindari kerusakan, seperti trauma dari hubungan sebelumnya atau preferensi hidup sendiri, dan *fath al-dhari'ah*, yang diizinkan untuk tujuan kebaikan, seperti alasan ekonomi atau mencari pasangan yang lebih sesuai.

Persaman dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini menggunakan konsep *al-dhari'ah* dalam hukum Islam sebagai landasan analisis. Penelitian ini juga membahas isu perkawinan dengan mengaitkannya pada norma-norma Islam. Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada tren Ketakutan menikah (*Marriage is scary*) di TikTok yang bersifat global dan berbasis media digital. Sedangkan Penelitian terdahulu mengkaji fenomena penundaan perkawinan yang lebih bersifat sosial-budaya.

5. Penelitian oleh Rani Wulandari (2023), yang berjudul *Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan*.<sup>15</sup> Penelitian ini membahas fenomena *waithood* atau penundaan pernikahan di kalangan perempuan Bugis di Sulawesi Selatan. Penundaan ini didorong oleh berbagai alasan, seperti fokus pada karier, kesiapan finansial dan mental, serta keinginan untuk menikmati kebebasan sebelum berkomitmen.

---

<sup>15</sup> Rani Wulandari, "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan," *Emik* 6, no. 1 (2023): 52–67, <https://doi.org/10.46918/emik.v6i1.1712>.

Persamaan pada kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas isu yang berkaitan dengan berkurangnya antusiasme untuk menikah pada kelompok tertentu, baik dalam bentuk tren ketakutan menikah (*Marriage is scary*) maupun fenomena *waithood*. Perbedaannya, pada penelitian ini mengkaji fenomena yang lebih luas dengan fokus digital, sementara penelitian terdahulu membahas fenomena spesifik dikonteks budaya masyarakat Bugis.

6. Penelitian yang ditulis oleh Nana Gustianda (2024), yang berjudul *Menelusuri Pemahaman Patriarki dalam Tafsir Q.S. An-Nisa:34 dan Implikasinya terhadap Tren Penurunan Pernikahan di Indonesia*.<sup>16</sup> Penelitian ini membahas pemahaman patriarki dalam tafsir Q.S. An-Nisa ayat 34 dan dampaknya terhadap tren pernikahan di Indonesia. Terdapat dua kelompok perempuan yang diidentifikasi: perempuan konservatif yang menerima interpretasi patriarkis, dan perempuan terdidik yang menolak subordinasi, menekankan pentingnya kesetaraan dalam pernikahan. Pemahaman yang keliru terhadap ayat ini terutama terkait kekerasan, telah menimbulkan ketakutan akan pernikahan di kalangan perempuan. Perubahan sosial juga mempengaruhi persepsi gender, dengan generasi Z semakin kritis terhadap norma-norma tradisional.

Persamaan pada penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah keduanya membahas tren perubahan pandangan terhadap pernikahan di Indonesia, yaitu khususnya faktor-faktor yang memengaruhi minat

---

<sup>16</sup> Nana Gustianda, "Menelusuri Pemahaman Patriarki Dalam Tafsir Q.S. An-Nisa:34 dan Impikasinya Terhadap Tren Penurunan Pernikahan di Indonesia," *Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (2024): 33-521, <https://doi.org/10.54298/jk.v7i2.261>.

terhadap institusi pernikahan. Perbedaannya, pada penelitian ini menggunakan konsep *Saddu al-Dhari'ah* untuk menganalisis potensi kerusakan akibat dari tren media sosial. Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan tafsir Al-Qur'an dan teori patriarki untuk mengkaji sebuah isu kesetaraan dalam pernikahan.

**Tabel 1. 1** Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Muhamad Fikri Asy'ari, dan Adinda Rizqy Amelia, 2024	Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren <i>Marriage is scary</i> ).	Bagaimana tren ' <i>Marriage is scary</i> ' dapat memengaruhi pandangan tentang pernikahan di kalangan pemuda, khususnya Gen Z.
2.	Melina Lestari, Sandhian Lasti Aemma, Shafa Fajriandini Cahyadi, Khaila Alfiorly Lestari Legowo Putri, dan Moana Maimun Mustofa, 2024	Bagaimana Fenomena "Marriage is Scary dalam Pandangan Perempuan Generasi Z.	Penelitian ini berfokus pada bagaimana persepsi perempuan generasi Z terhadap pernikahan yang terbentuk ditengah tren <i>Marriage is Scary</i> yang marak di media sosial.
3.	Azizah Fadhilah Andhani, dan Acep Aripudin, 2024	Pespektif Generasi Z di Platform X terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia.	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan generasi z dalam memasuki institusi pernikahan, serta memahami bagaimana kondisi finansial, tingginya angka perceraian, dan perubahan pola pikir berkontribusi terhadap fenomena tersebut.

4.	Abdul Rozak, Ihda Shofiyatun Nisa, dan Arif Sugitanata, 2020	Penundaan Perkawinan dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'ah dan Sadd Adz-Dzariah: Studi Kasus di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.	Penelitian ini mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan alasan penundaan, baik dari sudut pandang positif maupun negatif, yaitu meliputi apa saja faktor yang mempengaruhi individu untuk menunda perkawinan. Bagaimana perspektif hukum Islam, memandang penundaan perkawinan dalam konteks ini. Apa dampak dari penundaan perkawinan terhadap individu dan masyarakat.
5.	Nana Gustianda, 2024	Menelusuri Pemahaman Patriarki dalam Tafsir Q.S. An-Nisa:34 dan Implikasinya terhadap Tren Penurunan Pernikahan di Indonesia.	Penelitian ini berfokus pada pemahaman patriarki dalam tafsir Q.S. An-Nisa:34 dan implikasinya terhadap tren penurunan pernikahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tafsir agama memengaruhi dinamika persepsi serta praktik pernikahan dikalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan generasi Z
6.	Rani Wulandari, 2023	Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan	Penelitian ini berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan perempuan menunda pernikahan, termasuk kesiapan mental dan finansial, prioritas karir, serta tanggung jawab terhadap keluarga. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana pengalaman hidup dan ketakutan akan masalah dalam rumah tangga mempengaruhi keputusan untuk menunda pernikahan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki keunikan dalam mengkaji tren Ketakutan menikah (*Marriage is scary*) di aplikasi TikTok melalui perspektif *Saddu al-Dhari'ah*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada isu budaya, tafsir agama, atau fenomena sosial secara umum, fokus dari penelitian ini adalah menyoroti bagaimana narasi negatif tentang perkawinan yang disebarluaskan melalui media sosial memengaruhi pandangan generasi Z, khususnya pengguna TikTok.

## F. Defnisi Operasional

### 1. *Marriage is scary*

*Marriage is scary* adalah sebuah tren atau istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan takut atau cemas yang dirasakan oleh individu, terutama generasi Z, terhadap perkawinan.<sup>17</sup> Istilah *Marriage is scary* ini mencerminkan pandangan bahwa perkawinan bukan hanya soal kebahagiaan dan cinta, tetapi juga melibatkan tantangan besar yang dapat menimbulkan ketakutan.<sup>18</sup>

### 2. Generasi Z

Generasi Z adalah kelompok demografis yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka adalah generasi yang tumbuh bersama dengan perkembangan teknologi digital yang pesat, sehingga dijuluki sebagai

---

<sup>17</sup> Nuha Khairunnisa, "Apa Itu Tren 'Marriage Is Scary' Yang Viral Di Medsos?," *Liputan 6*, 14 Agustus 2024, diakses 10 Desember 2024, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-arti-tren-marriage-is-scary>.

<sup>18</sup> Ameena N, "Marriage Is Scary, Trend Apa Ini?," 4 September 2024, diakses 10 Desember 2024, <https://www.voa-islam.com/read/muslimah/2024/09/04/84615/marriage-is-scary-trend-apa-ini/>.

*digital natives*. Generasi Z merupakan generasi yang langsung terpapar teknologi digital sejak kecil. Mereka sangat adaptif terhadap perubahan, multitasking, dan memiliki minat besar pada aktivisme sosial.<sup>19</sup>

### 3. Aplikasi Tiktok

Aplikasi Tiktok merupakan platform media sosial berbasis video pendek yang digunakan untuk mengekspresikan ide, tren, dan pandangan, termasuk tren Ketakutan menikah (*Marriage is scary*), yang menjadi fokus penelitian ini untuk memahami persepsi generasi muda terhadap perkawinan.<sup>20</sup>

### 4. *Saddu al-Dhari'ah*

*Saddu al-Dhari'ah* merupakan sebuah prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah tindakan yang awalnya tampak diperbolehkan tetapi berpotensi dapat menyebabkan pada kerusakan.<sup>21</sup> Dengan kata lain, *Saddu al-dhari'ah* adalah menekankan kehatian-hatian dalam tindakan untuk menghindari potensi kemudharatan atau dosa, meskipun tindakan tersebut tidak langsung dianggap salah pada awalnya.<sup>22</sup>

<sup>19</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), diakses 10 Desember 2024, <https://kbbi.web.id/generasi>.

<sup>20</sup> Astrid Kusuma rhardaya, Ireansyah, "Studi Literatur Penggunaan Media Sosial Tiktok Sebagai Sarana Literasi Digital Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*, no.2(2021): 309.

<sup>21</sup> Saeed Ismaeel Sieny, *Ushul Fiqih Aplikatif* (Malang: Darul Ukhuwwah Publisher, 2017), 101.

<sup>22</sup> Hifdhotul Munawwaroh, "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no.1 (2018): 64, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab membahas topik yang berbeda. Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai penelitian secara keseluruhan, dengan setiap bab memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan dari masing-masing bab adalah:

BAB I berisi deskripsi mengenai pendahuluan, yang mencakup beberapa sub bab, yaitu: latar belakang, rumusan masalah yang bertujuan sebagai batas analisis yang akan diteliti oleh peneliti, terdapat juga tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

BAB II berisi kajian pustaka yang mencakup berbagai teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti sesuai dengan judul penelitian ini. Dalam bab ini akan dibahas terkait dengan konsep perkawinan, Tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*), generasi Z, gambaran umum Tiktok dan akun *@zalfa* dan *@bea* serta konsep *Saddu al-Dhari'ah*.

BAB III membahas secara mendetail tentang metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. Didalamnya, dijelaskan secara rinci mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang diterapkan, serta metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data. Metode penelitian ini tidak hanya bertujuann untuk memberikan pedoman yang jelas bagi proses penelitian, tetapi juga untuk memastikan bahwa

penelitian dilakukan secara sistematis dan terarah. Serta menjelaskan penyajian data dalam penelitian ini, yang mencakup deskripsi mengenai objek penelitian, kondisi geografis serta pemaparan data yang mendukung hasil penelitian.

BAB IV memaparkan hasil dan analisis dari data yang telah dikumpulkan dan disajikan pada bab sebelumnya. Dalam analisis ini, peneliti menggunakan perspektif *Saddu al-Dhari'ah* untuk mengkaji hasil penelitian secara mendalam.

BAB V menyajikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memberikan penegasan akhir terhadap tujuan penelitian, menunjukkan relevansi temuan, serta memberikan saran atau implikasi untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Perkawinan (*Marriage*) dalam Islam

Dalam Islam, perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai ibadah dan cara menjaga kehormatan, melanjutkan keturunan, dan mencapai sakinah yaitu kehidupan yang harmonis dan damai di bawah ridha Allah SWT. Perkawinan bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual, bertujuan untuk mencapai ridha Allah SWT. Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang bernilai sakral dan mendalam, bukan sekadar kontrak sosial antara dua individu. Oleh karena itu, Islam menetapkan sejumlah aturan dan syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perkawinan sah secara syariat. Di antaranya adalah adanya ijab kabul, kehadiran saksi, serta wali bagi mempelai perempuan. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, stabilitas, dan keberkahan dalam rumah tangga, sekaligus menjadi sarana untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah..<sup>23</sup>

##### 1. Definisi Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Istilah perkawinan berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata, yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*.<sup>24</sup> Kedua kata ini digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada konsep perkawinan dalam Islam. Kata *Nakaha* secara bahasa berarti menghimpun, sedangkan *Zawwaja* berarti pasangan.

Dengan demikian, secara etimologis perkawinan dapat diartikan sebagai

---

<sup>23</sup> Muswar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Mataram: Sanabil, 2020), 26.

<sup>24</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 79.

proses menyatukan dua individu menjadi satu kesatuan. Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan penyatuan dua insan yang dipertemukan oleh kehendak Allah Swt. untuk menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi satu sama lain. Istilah *Zauj* (suami) dan *Zaujah* (istri) sering digunakan untuk menyebut pasangan tersebut.<sup>25</sup> Dalam konteks modern, mereka kerap disebut sebagai pasangan hidup, suami-istri, atau belahan jiwa yang bersama-sama menjalani kehidupan rumah tangga.

Salah satu aspek terpenting dalam ajaran Islam adalah perkawinan, karena memiliki ikatan yang suci serta makna yang mendalam. Dalam Al-Qur'an, terdapat sekitar 80 ayat yang membahas tentang perkawinan, di mana di dalamnya digunakan kata *nakaha* yang berarti berhimpun, dan *zawwaja* yang berarti berpasangan.<sup>26</sup> Seluruh ayat tersebut memberikan panduan dan norma bagi umat manusia dalam membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam praktiknya, istilah yang umum digunakan dalam Islam untuk menyebut perkawinan adalah nikah. Secara terminologis, nikah diartikan sebagai sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang memiliki ketertarikan satu sama lain, yang melegalkan hubungan suami istri secara sah menurut syariat. Perkawinan dalam Islam harus dilandasi oleh kerelaan dan tanpa paksaan, agar tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga, dengan suasana

---

<sup>25</sup> Khoiruddin Nasution, "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Buir-Butir UU," *Jurnal UNISIA*, 2003, 129.

<sup>26</sup> Rahmi Rahmi, "Poligami: Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 3," *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* 5, no. 1 (2015): 115.

penuh kasih sayang dan ketentraman, sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.<sup>27</sup>

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai perkawinan. Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan islam, banyak merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' ulama Fiqh, serta Ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan rasulullah. Salah satu ayat yang menjadi landasan perkawinan dalam Al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa' ayat 1.<sup>28</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu dan Dia menciptakan darinya pasangannya. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Selain itu, perkawinan juga diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami

<sup>27</sup> Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Al Ma'arif, 1997).

<sup>28</sup> Milda Nurjanah, Fajar Isnaini, and Adang Muhamad Nasrulloh, “Hakikat Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Al-Usroh* 4, no. 1 (2024): 80.

istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>29</sup> Perkawinan dalam hukum Indonesia harus memenuhi syarat usia minimal 19 tahun untuk mencegah perkawinan anak dan dicatatkan secara resmi untuk menjamin legalitasnya. Tujuan dan prinsip perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang harmonis, damai, dan sejahtera. Bersifat monogami, tetapi membuka peluang poligami dengan syarat ketat pada Pasal 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri juga diatur dalam Pasal 30-34, menegaskan adanya kerja sama antara suami dan istri untuk membangun rumah tangga.

## 2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Menurut pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk kehidupan keluarga yang dilandasi sakinah, mawaddah, wa rahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21,<sup>30</sup> yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”.

<sup>29</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>30</sup> Kumedil Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 46.

Makna dari ayat tersebut menunjukkan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah Swt adalah terciptanya kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan perkawinan. Manusia secara fitrah memiliki perasaan ketertarikan terhadap lawan jenis, yang muncul karena adanya daya tarik alami di antara keduanya. Ketertarikan ini kemudian berkembang menjadi hubungan yang lebih dalam, yang pada akhirnya mencapai puncaknya dalam bentuk perkawinan. Setelah pasangan tersebut sah menjadi suami istri, mereka diharapkan dapat membangun keluarga yang dilandasi ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Tujuan disyariatkannya perkawinan adalah juga untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya QS.Asy-Syura ayat 11:

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيْهِ

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾

Artinya: “(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat-ayat Al-Qur’an diatas secara umum mengisyaratkan bahwa salah satu tujuan utama dari institusi perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan keberlangsungan keturunan (reproduksi) atau regenerasi umat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mendorong umatnya untuk menikah demi memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, tetapi

juga agar melalui perkawinan tersebut dapat lahir generasi penerus yang kuat, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

### 3. Hukum Perkawinan dalam Islam

Perkawinan merupakan suatu akad yang memberikan keabsahan bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga secara hukum asal perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang mubah atau dibolehkan.<sup>31</sup> Namun, apabila dikaitkan dengan posisi perkawinan sebagai sunnah Rasul, maka pandangan bahwa perkawinan hanya sebatas mubah menjadi kurang tepat. Bahkan, dapat ditegaskan Islam sangat menganjurkan pelaksanaan perkawinan. Melalui akad nikah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi sah secara agama, karena keduanya telah menjadi pasangan suami istri yang halal.

Dalam menetapkan hukum asal dari suatu perkawinan, para ulama memiliki perbedaan pandangan atau pendapat. Jumhur ulama memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Ulama malikiyah muta'akhirin memiliki pendapat bahwa perkawinan hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama syafi'iyah menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram, dan makruh.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Faishal, Mhd. Amar Adly, and Heri Firmansyah, "Ahkam Az-Zawaj; Hukum-Hukum Perkawinan (Kitab Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratil 'Ain Bi Muhimmatiddin)," *Student Research Journal* 3, no. 1 (2025): 78, <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v3i1.1689>.

<sup>32</sup> Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 18.

Para ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan bagian dari ajaran yang disyariatkan dalam Islam. Dengan demikian, hukum asal dari perkawinan adalah sunnah. Namun, status hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan ketentuan dalam kaidah fikih yang telah disebutkan sebelumnya, khususnya berdasarkan prinsip *al-ahkam al-khamsah* (lima hukum taklifi).<sup>33</sup> Hukum perkawinan dalam Islam yang ditetapkan oleh syara' tersebut terbagi menjadi lima yaitu,:

a. Hukumnya Wajib

Perkawinan dipandang sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki dan perempuan yang telah memiliki kesiapan, baik dari segi fisik, mental, maupun finansial, serta merasa khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah.<sup>34</sup> Dalam hal ini, perkawinan menjadi sarana yang sah untuk menjaga kehormatan dan martabat diri, sekaligus mencegah perbuatan yang dilarang oleh agama. Para ulama sepakat mengenai kewajiban menikah dalam kondisi seperti ini, dan tidak ditemukan perbedaan pendapat di antara mereka.

Perkawinan dalam hal ini tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk melindungi individu dari perbuatan maksiat. Al-Qur'an memberikan panduan dalam QS. An-Nur ayat 32 yang menganjurkan umat Islam untuk

---

<sup>33</sup> Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017).

<sup>34</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido*, no. 2 (2020): 11–22.

menikah.<sup>35</sup> Ayat ini juga menyebutkan bahwa Allah akan memberi kemampuan kepada orang-orang yang miskin agar bisa menikah. Allah Swt berfirman,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”.<sup>36</sup>

Perkawinan juga merupakan salah satu sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa perkawinan adalah bagian penting dari ajaran-Nya, beliau bersabda:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : التَّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka sunnahku, maka ia bukan dari golonganku” (H.R. Ibnu Majah, No.1846)

#### b. Hukumnya Sunnah

Perkawinan dikategorikan sebagai sunnah bagi seseorang yang telah memiliki kesiapan baik dari segi materiil maupun non materiil, seperti kematangan emosional dan spiritual namun belum memiliki keinginan atau niat untuk menikah, serta mampu mengendalikan dorongan nafsunya sehingga tidak ada kekhawatiran akan terjerumus

<sup>35</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 4.

<sup>36</sup> Arham bin Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib* (Depok: Hilal Media), 354..

dalam perbuatan zina.<sup>37</sup> Dalam kondisi seperti ini, mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa meskipun perkawinan tidak diwajibkan, sangat dianjurkan agar individu tersebut tetap menikah. Alasannya, perkawinan dinilai lebih utama dibandingkan berbagai bentuk ibadah sunnah lainnya, karena ia membawa manfaat yang sangat besar, baik secara individu maupun sosial.<sup>38</sup>

Perkawinan dipandang sebagai salah satu sarana untuk menyempurnakan agama seseorang. Meskipun Imam Syafi'i memiliki pandangan yang sedikit berbeda dalam hal ini, mayoritas ulama tetap menyarankan agar orang yang sudah mampu dan layak menikah diberi pemahaman tentang pentingnya perkawinan.<sup>39</sup> Hal ini merujuk pada sabda Nabi Muhammad Saw yang menyatakan bahwa "Apabila seseorang telah menikah, sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia pun selalu bertaqwa kepada Allah Swt dalam menjaganya."<sup>40</sup> Hadis ini menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan sosial, melainkan bagian dari penyempurnaan iman dan ibadah. Dengan menikah, seorang Muslim menjaga kehormatan diri, menyalurkan fitrah secara halal, serta memikul tanggung jawab membangun keluarga dan masyarakat.

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Diterjemahkan Oleh Abu Syaqqina Dan Abu Aulia Rahma*, Jilid 3 (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 206.

<sup>38</sup> Cahyani, *Hukum Perkawinan*.

<sup>39</sup> Ghozali Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>40</sup> Ahmad Arifuz Zaki, "Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 158, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/18/17/30>.

c. Hukumnya Makruh

Makruh pada dasarnya merupakan kebalikan dari sunnah. Jika sunnah merujuk pada perbuatan yang dianjurkan dan dicintai oleh Allah, maka makruh adalah perbuatan yang dibenci oleh-Nya, meskipun tidak sampai pada tingkat keharaman. Oleh karena itu, perbuatan yang bersifat makruh sebaiknya ditinggalkan atau dihindari oleh seorang muslim sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan ajaran agama.

Dalam konteks perkawinan, makruh dapat berlaku bagi seseorang yang sebenarnya mampu untuk menikah dan juga dapat mengendalikan hawa nafsunya dengan baik, sehingga tidak ada kekhawatiran ia akan terjerumus ke dalam perbuatan zina meskipun tidak menikah. Namun, orang tersebut juga tidak memiliki niat atau keinginan yang sungguh-sungguh untuk menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri yang baik. Dalam kondisi seperti ini, menikah menjadi suatu tindakan yang kurang dianjurkan karena tidak dilandasi dengan niat yang benar dan tidak disertai kesiapan untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, sehingga hukumnya dapat dikategorikan sebagai makruh.

d. Hukumnya Mubah

Bagi seseorang yang sebenarnya mampu untuk menikah, namun memilih untuk tidak melakukannya karena ia tidak merasa khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina, dan jika ia menikah

pun ia tidak akan menelantarkan istrinya, maka motivasi utama dari perkawinannya hanyalah untuk memuaskan hawa nafsu semata, bukan untuk menjaga kehormatan agama atau membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.<sup>41</sup>

Mubah merupakan salah satu kaidah hukum dalam Islam yang bersifat netral, yaitu suatu ketentuan yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tanpa adanya tuntutan atau larangan. Dengan kata lain, mubah bukan termasuk dalam kategori perintah (wajib), anjuran (sunnah), larangan (haram), maupun hal yang makruh. Seseorang memiliki kebebasan penuh untuk memilih antara melaksanakan atau meninggalkan perbuatan yang tergolong mubah, tanpa memperoleh pahala atau dosa.

Dalam terminologi hukum Islam, mubah berarti suatu tindakan yang diizinkan oleh syariat. Kaidah dalam ilmu ushul fiqh menyebutkan bahwa “Hukum asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>42</sup> Oleh karena itu, suatu perbuatan dianggap mubah selama tidak terdapat dalil yang memerintahkannya, menganjurkannya, memperingatkan untuk menghindarinya, atau melarangnya secara tegas.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Atabik and Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.”

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi and Muammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Bina Ilmu, 1983).

<sup>43</sup> Cahyani, *Hukum Perkawinan*.

e. Hukumnya Haram

Apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, tidak mampu membiayai kehidupannya dengan layak secara nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, maka seseorang tersebut dapat dihukumi haram kawin.<sup>44</sup> Haram merupakan kategori hukum dalam Islam yang menunjukkan larangan bersifat mutlak terhadap suatu perbuatan. Jika seorang Muslim menaati larangan tersebut, maka ia akan memperoleh pahala sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, apabila ia melanggarnya, maka perbuatannya dianggap berdosa. Dalam kerangka hukum Islam, haram adalah lawan dari halal (atau jaiz/mubah), yakni sesuatu yang diperbolehkan.

Penetapan suatu hal sebagai haram adalah wewenang Allah SWT, dan hal tersebut telah ditegaskan secara eksplisit melalui Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Oleh sebab itu, para mujtahid yakni mereka yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad harus sangat berhati-hati dalam menyimpulkan hukum haram terhadap perkara-perkara kontemporer yang belum ada ketetapan langsungnya dalam nash. Kesalahan dalam menetapkan keharaman dapat berdampak besar terhadap pemahaman dan praktik keagamaan umat Islam.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wisnu Wardana and Faisar Ananda, "Hukum Pernikahan Dalam Perspektif Di Dunia Islam," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 4472–87.

<sup>45</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah Diterjemahkan Oleh Abu Syaqqina Dan Abu Aulia Rahma*.

## B. Tren Ketakutan Menikah (*Marriage is scary*)

### 1. Definisi Ketakutan Menikah (*Marriage is scary*)

Sebuah fenomena sosial muncul di kalangan generasi muda yang dikenal dengan tren ketakutan menikah (*Marriage is scary*). Istilah tren ketakutan menikah (*Marriage is scary*) ini mencerminkan pandangan atau sikap skeptis terhadap institusi perkawinan sebagai sebuah komitmen jangka panjang. Pandangan ini kerap diungkapkan melalui media sosial, seperti pada platform tiktok, dengan konten yang menonjolkan sikap ketakutan, keraguan, atau kekhawatiran terhadap perkawinan. Ketakutan menikah (*Marriage is scary*) didefinisikan sebagai sebuah ekspresi ketakutan atau kekhawatiran yang muncul akibat pandangan negatif terhadap perkawinan, baik dari segi emosional, finansial, maupun sosial. Ketakutan menikah (*Marriage is scary*) ini berakar pada pengalaman individu, narasi media, serta perubahan nilai-nilai generasi muda yang lebih cenderung individualistik.<sup>46</sup>

### 2. Latar Belakang Tren Ketakutan Menikah (*Marriage is Scary*)

Tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) merupakan fenomena di mana generasi muda, khususnya Generasi Z, mengungkapkan rasa takut, ragu, dan ketidakpastian terhadap institusi perkawinan. Media sosial memainkan peran yang signifikan dalam menyebarkan pandangan ini. Platform seperti tiktok ini menjadi ruang bagi individu untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka, membagikan pengalaman pribadi,

---

<sup>46</sup> Khairunnisa, "Apa Itu Tren 'Marriage Is Scary' Yang Viral Di Medsos?", *Liputan 6*, 14 Agustus 2024, diakses 10 Desember 2024, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-arti-tren-marriage-is-scary>.

serta menemukan dukungan dari orang-orang yang memiliki perasaan yang serupa. Ungkapan-ungkapan tersebut kerap menjadi viral, sehingga memicu diskusi yang lebih luas mengenai makna menjalani kehidupan berumah tangga di era modern.

Hal ini terekam melalui konten video dan komentar warganet, baik yang mendukung maupun menolak pandangan tersebut. Komentar-komentar yang ada tersebut menunjukkan serta memperkuat bahwa ketakutan yang muncul berasal dari pengalaman atau pengamatan nyata terhadap relasi perkawinan yang timpang atau tidak sehat. Namun demikian, terdapat pula komentar positif yang mematahkan narasi tersebut, ini menunjukkan bahwa tidak semua generasi Z sepenuhnya menolak konsep perkawinan, bahkan sebagian masih memandang perkawinan sebagai sesuatu yang bernilai dan layak diperjuangkan.

Konten semacam tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) ini umumnya dimulai dengan ungkapan *Marriage is Scary* yang berarti perkawinan itu menakutkan, kemudian diikuti dengan frasa seperti *what if* atau bayangkan. Kata *scary*, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengandung makna takut, cemas, atau khawatir, yang mencerminkan cara emosi dan perasaan disampaikan dalam bahasa. Rasa takut itu sendiri merupakan respons emosional terhadap ancaman, berfungsi sebagai mekanisme dasar untuk bertahan hidup yang muncul sebagai reaksi terhadap rangsangan tertentu, seperti potensi rasa sakit atau bahaya. Beberapa ahli psikologi menyebutkan bahwa rasa takut termasuk

dalam emosi dasar, sejajar dengan emosi seperti senang, sedih, dan marah.<sup>47</sup>

Beberapa karakteristik utama dari tren ini adalah, ekspresi dalam media sosial konten yang dibuat oleh individu biasanya berupa video, meme, atau pengalaman pribadi yang menggambarkan sisi negatif dari perkawinan, seperti perceraian, perselingkuhan, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Generasi Z sering menggunakan humor-humor gelap atau sarkasme untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap perkawinan, sehingga pesan yang serius menjadi lebih mudah untuk diterima oleh para pengikut, penonton, ataupun khalayak. Individualisme dan kebebasan pribadi tren ini didukung oleh nilai-nilai generasi Z yang menekankan kebebasan individu dan kebahagiaan personal dibandingkan keterikatan komitmen dalam sebuah hubungan perkawinan.<sup>48</sup>

### 3. Faktor-Faktor Ketakutan Menikah (*Marriage is Scary*) yang Muncul dari Konten Tiktok

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap kedua akun Tiktok milik @bea dan @zalfa yang mengangkat topik ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) dalam kontennya, ditemukan sejumlah pola dan narasi yang membentuk persepsi ketakutan terhadap perkawinan dikalangan generasi Z. Berikut ini adalah faktor-faktor utama yang muncul dari konten tersebut:

---

<sup>47</sup> Sirajudin Sirajudin, Mahyudin Barni, and Iskandar Iskandar, "Takut Dalam Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Borneo*, 2023, 1–9.

<sup>48</sup> Muhammad Fikri Asy'ari and Adinda Rizky Amelia, "Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tuntutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)," *Jurnal Multidisiplin West Science* 03, no. 09(2024): 1440, <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i09.1604>.

a. Pengalaman Pribadi orang Terdekat

Banyak konten yang menyoroti trauma atau pengalaman negatif orang tua, kerabat, atau teman dekat dalam perkawinan, seperti kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, atau perceraian. Hal ini menimbulkan rasa takut yang diwariskan secara emosional meskipun belum mengalami langsung.

b. Tuntutan Sosial dan Beban Harapan

Dalam sejumlah video, miliki pengguna mengungkapkan kekhawatiran terhadap tekanan sosial untuk menjadi pasangan ideal, ibu rumah tangga sempurna, atau pencari nafkah utama. Narasi ini memunculkan kecemasan bahwa perkawinan lebih merupakan beban daripada kemitraan.

c. Ketimpangan Peran Gender dalam Rumah Tangga

Beberapa konten memperlihatkan ketidaksetaraan dalam pembagian peran domestik, di mana perempuan dianggap harus mengurus rumah tangga sepenuhnya meskipun turut bekerja, atau laki-laki dituntut selalu kuat secara finansial. Ketimpangan ini membuat calon pasangan merasa enggan untuk menikah.

d. Kekhawatiran Finansial dan Stabilitas Ekonomi

Banyak pengguna TikTok yang menyoroti realitas biaya hidup yang tinggi, sulitnya memiliki rumah, serta ketidakpastian pekerjaan sebagai alasan utama mengapa perkawinan terasa menakutkan. Beberapa di antaranya mengungkapkan bahwa tingginya biaya hidup saat ini

menjadi beban tersendiri yang membuat mereka merasa belum siap untuk membina rumah tangga.

e. Kecemasan terhadap Kehilangan Kebebasan Pribadi

Ada konten yang menggambarkan perkawinan sebagai akhir dari kebebasan individu. Pandangan ini menyoroti kekhawatiran bahwa menikah akan menghilangkan waktu untuk diri sendiri, eksplorasi karier, atau kehidupan sosial.

f. Pengaruh media yang menonjolkan kegagalan perkawinan.

Algoritma TikTok sering kali memperkuat narasi tertentu yang bernuansa negatif atau emosional. Ketika konten bernada takut terhadap perkawinan lebih sering dilihat dan disukai, pengguna lain terdorong untuk membuat konten serupa, menciptakan siklus penguatan sosial yang menjadikan ketakutan ini seolah-olah normal.

g. Perubahan prioritas generasi Z yang lebih memilih fokus pada pendidikan dan karier

Generasi Z cenderung lebih fokus pada pencapaian akademik, kestabilan karier, dan pengembangan diri. Banyak yang memilih untuk menunda bahkan menolak perkawinan karena merasa bahwa ikatan tersebut dapat menghambat ambisi dan pertumbuhan personal yang sedang diraih.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Zakarias Fariury, "Mengenal Marriage Scary, Trend Viral Yang Bisa Sebabkan Depopulasi Di Indonesia," *Jawa Pos: Radar Kudus*, 14 Agustus 2024, diakses 8 Januari 2025, <https://radarkudus.jawapos.com/nasional/694974030/mengenal-marriage-scary-trend-viral-yang-bisa-sebabkan-depopulasi-di-indonesia>.

## C. Generasi Z

### 1. Karakteristik Generasi Z

Generasi Z, atau biasa disebut Gen Z, adalah kelompok demografis yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka adalah generasi pertama yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat dengan internet, media sosial, dan perangkat pintar menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka sejak usia dini.<sup>50</sup> Generasi Z dikenal sebagai generasi dengan tingkat konektivitas dan ketergantungan pada teknologi yang sangat tinggi. Mereka tumbuh di era ketika komputer pribadi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Generasi ini sulit memisahkan dunia online dan offline, serta sangat bergantung pada internet sepanjang waktu.<sup>51</sup>

Generasi Z merupakan kelompok generasi yang lahir di era digital dan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Salah satu ciri utama dari generasi ini adalah sifatnya yang ambisius. Mereka memiliki dorongan kuat untuk meraih kesuksesan dan sangat berorientasi pada pencapaian tujuan. Hal ini menjadikan mereka pribadi yang cenderung berpikir positif, optimis, dan berani mewujudkan impian mereka dengan berbagai cara. Selain itu, Generasi Z juga dikenal memiliki gaya berpikir praktis dan menyukai segala sesuatu yang instan. Lahir dan tumbuh di lingkungan yang dipenuhi

---

<sup>50</sup> lingga Sekar Arum, Amira Zahrani, dan Nickyta Arcindy Duha, "Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030," *Accounting Student Research Journal* 2 (2023): 59.

<sup>51</sup> Rusdan Kamil, Laksmi, "Generasi Z, Pustakawan dan Vita active kepastakawanan", *Baca: Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, (2023): 27.

oleh teknologi serba cepat, mereka terbiasa menyelesaikan masalah secara langsung tanpa bertele-tele. Pola pikir ini juga berpengaruh pada cara mereka mengambil keputusan yang lebih efisien dan berorientasi pada hasil jangka pendek.

Karakteristik lainnya adalah tingginya rasa kebebasan dan percaya diri. Generasi ini sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, serta kebebasan dalam mengeksplorasi potensi dirinya. Hidup dalam era yang sudah sangat terbuka dan global menjadikan mereka terbiasa mengakses informasi dari berbagai sumber, yang turut membentuk sikap percaya diri dan optimisme terhadap masa depan. Generasi Z juga dikenal memiliki pemikiran yang kritis dan perhatian terhadap detail, terbiasa memeriksa berbagai isu secara mendalam karena kemudahan akses informasi melalui internet. Kemampuan generasi Z menjadikan mereka cermat dalam menganalisis dan tidak mudah menerima informasi tanpa klarifikasi yang jelas.<sup>52</sup>

Selanjutnya, generasi ini juga memiliki keinginan besar untuk mendapatkan pengakuan. Mereka menghargai apresiasi dalam bentuk hadiah, pujian, atau penghargaan lain sebagai bentuk validasi terhadap usaha dan karya mereka. Kebutuhan akan pengakuan ini turut memengaruhi perilaku mereka, baik di lingkungan sosial maupun di dunia digital. Yang tidak kalah penting, Generasi Z disebut sebagai generasi

---

<sup>52</sup> Sarah Adityara and Rizki Taufik Rakhman, "Karakteristik Generasi Z Dalam Perkembangan Diri Anak Melalui Visual," *Seminar Nasional Seni Dan Desain: REinvensi Budaya Visual Nusantara*, n.d., 402, <https://media.neliti.com/media/publications/289429-karakteristik-generasi-z-dalam-perkemban-1dad2f3f.pdf>.

digital atau generasi internet, karena mereka lahir dan besar di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.<sup>53</sup> Mereka sangat akrab dengan perangkat digital seperti smartphone, media sosial, dan berbagai platform online, yang menjadikan mereka sangat adaptif dan mahir dalam penggunaan teknologi modern. Dengan berbagai karakteristik tersebut, Generasi Z tampil sebagai generasi yang unik, dinamis, dan penuh potensi, namun sekaligus menghadapi tantangan tersendiri dalam menyikapi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan.<sup>54</sup>

## 2. Gaya Komunikasi Generasi Z

Gaya komunikasi mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan digital yang serba cepat, interaktif, dan visual. Media sosial seperti TikTok, Instagram, X (sebelumnya Twitter), dan YouTube menjadi media utama bagi generasi ini untuk mengekspresikan diri, berkomunikasi, membangun identitas, serta menyampaikan opini terhadap isu-isu sosial, budaya, hingga personal.<sup>55</sup>

Salah satu ciri utama dari gaya komunikasi Generasi Z di media sosial adalah komunikasi visual dan multimodal. Mereka cenderung menggunakan gambar, video pendek, meme, emoji, dan fitur interaktif seperti polling, live chat, dan filter kreatif untuk menyampaikan pesan. Hal

---

<sup>53</sup> Cindy Nurlaila et al., "Dinamika Perilaku Gen Z Sebagai Generasi Internet," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 6 (2024): 96, <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus>.

<sup>54</sup> Ali Mansur, Ridwan, "Karakteristik Siswa Generasi Z dan Kebutuhan Akan Pengembangan Bidang Bimbingan dan Konseling", *Education: Jurnal Ilmu Kependidikan*, no.1(2022): 125.

<sup>55</sup> Juliyah Juliyah et al., "Tantangan Komunikasi Generasi Z Dalam Perkembangan Digital Di Era Teknologi 5.0," *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara* 2, no. 1 (2025): 55, <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i1.138>.

ini dipengaruhi oleh kebiasaan mereka yang mengonsumsi konten secara cepat dan dalam waktu singkat, serta preferensi terhadap bentuk komunikasi yang lebih ekspresif dan personal.<sup>56</sup> Selain itu, gaya komunikasi mereka juga bersifat informal, partisipatif, dan responsif. Bahasa yang digunakan seringkali tidak mengikuti kaidah formal, namun lebih kepada gaya bahasa sehari-hari, bahkan sering memunculkan istilah-istilah baru atau slang khas digital. Generasi Z juga sangat menghargai interaktivitas dan kolaborasi, yang tercermin dalam budaya komentar, berbagi ulang atau repost, dan tren duet atau remix dalam konten digital.

Komunikasi generasi ini juga menunjukkan kecenderungan terhadap keaslian (*authenticity*). Generasi Z menghargai transparansi dan keterbukaan dalam berkomunikasi, mereka cenderung tidak menyukai konten atau pesan yang terlalu dibuat-buat atau promosi yang manipulatif. Hal ini menyebabkan mereka lebih tertarik pada konten yang dirasa jujur dan merepresentasikan pengalaman nyata seseorang.<sup>57</sup> Secara sosiologis, gaya komunikasi Generasi Z juga memperlihatkan kecenderungan membentuk komunitas berdasarkan minat bersama, bukan semata-mata berdasarkan identitas geografis atau sosial ekonomi. Hal ini membuat media sosial menjadi ruang diskusi dan solidaritas virtual yang kuat, termasuk dalam membahas topik-topik sensitif seperti kecemasan akan perkawinan, kesehatan mental, dan ketidakpastian masa depan.

---

<sup>56</sup> Dhea, "Mengenal Gaya Komunikasi Gen Z," *Ilmu Komunikasi Untag*, 2024, <https://komunikasi.untag-sby.ac.id/web/beritadetail/mengenal-gaya-komunikasi-gen-z.html>.

<sup>57</sup> Adam wildan and Alfikri, "Peran Pendidikan Karakter Generasi Z Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Society 5.0," *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, June 20, 2023.

### 3. Perilaku Generasi Z dalam Menghadapi Media Sosial

Generasi Z menghadapi berbagai tantangan unik yang memengaruhi pandangan mereka terhadap kehidupan, termasuk perkawinan. Tekanan ekonomi seperti meningkatnya biaya hidup membuat stabilitas finansial menjadi prioritas sebelum menikah. Pengaruh media sosial, termasuk tren seperti ketakutan menikah (*Marriage is scary*) di TikTok, membentuk persepsi mereka tentang perkawinan dan kebebasan individu. Krisis kepercayaan terhadap institusi perkawinan juga muncul akibat tingginya angka perceraian dan kasus KDRT yang mereka saksikan. Selain itu, Generasi Z fokus pada pengembangan diri dan karier, menunda perkawinan hingga merasa benar-benar siap secara emosional dan finansial.<sup>58</sup> Masalah kesehatan menjadi perhatian serius di kalangan Generasi Z. Laporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus gangguan kecemasan dan depresi di kalangan anak muda. Tekanan sosial, ekspektasi tinggi, dan kecanduan media sosial sering kali menjadi pemicu utama.

Generasi Z juga memiliki pandangan bahwa perkawinan tidak lagi dilihat sebagai kewajiban, tetapi sebagai pilihan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya pendidikan tentang kesehatan mental dan hubungan yang sehat. Mereka lebih memilih hubungan yang fleksibel dan saling mendukung, bahkan jika itu berarti tanpa ikatan formal. Generasi Z merasa tidak ada urgensi untuk menikah, dan mereka


---

<sup>58</sup> Willy Yashilva, "Tren Pernikahan Menurun Selama 6 Tahun Terakhir, Gen-Z Memilih Marriage-Free?," *GoodStats*, 09 Maret 2024, diakses 15 desember 2024, <https://goodstats.id/article/tren-pernikahan-menurun-selama-6-tahun-terakhir-gen-z-memilih-marriage-free-Ynn8x>.

lebih fokus pada kualitas hubungan daripada status hukum. Ini merupakan bukti perubahan nilai sosial di mana perkawinan tidak lagi menjadi simbol utama kebahagiaan atau keberhasilan hidup.<sup>59</sup>

#### D. Aplikasi Tiktok

Tiktok merupakan platform media sosial berbasis video pendek yang sangat populer dikalangan generasi Z. Algoritma yang mendukung konten viral dan partisipasi aktif pengguna, tiktok menjadi ruang baru bagi terbentuknya opini publik, termasuk dalam isu-isu sosial dan pribadi seperti pandangan terhadap perkawinan. TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang cukup populer di Indonesia, menempati posisi kelima dengan tingkat penggunaan sebesar 48,3% per Februari 2025. Angka ini berada di bawah Facebook (82,2%) dan Instagram (72,3%).<sup>60</sup>



**Gambar 2.1** Ranking Platform Sosial Media berdasarkan Pengguna aktif

<sup>59</sup> Ilham Nuril Azhar, Febriyanti Rossanti, "Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z" *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, no. 10 (2024): 127, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13959285>.


<sup>60</sup> Simon Kemp, "Digital 2025: Top Social Platforms in 2025," *Data Reportal*, 05 February 2025, diakses 22 Mei 2025, [https://datareportal.com/reports/digital-2025-sub-section-top-social-platforms?utm\\_source=Global\\_Digital\\_Reports&utm\\_medium=Partner\\_Article&utm\\_content=Digital\\_2025\\_Global\\_Overview\\_Sub\\_Section&utm\\_campaign=Digital\\_2025](https://datareportal.com/reports/digital-2025-sub-section-top-social-platforms?utm_source=Global_Digital_Reports&utm_medium=Partner_Article&utm_content=Digital_2025_Global_Overview_Sub_Section&utm_campaign=Digital_2025).

Sejak kemunculannya pada tahun 2016, TikTok telah berkembang menjadi media sosial berbasis video singkat berdurasi antara 15 hingga 60 detik. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan menonton video yang diperkaya dengan musik, efek visual, serta fitur pengeditan lainnya guna menarik perhatian. Awalnya sempat dianggap sebagai platform hiburan semata, terutama karena konten joget yang dominan. TikTok telah berevolusi menjadi ruang digital yang memuat beragam tema, termasuk edukasi, isu politik, hingga wadah ekspresi dan curahan perasaan antar pengguna.<sup>61</sup>

Salah satu tagar yang mendapat perhatian luas di platform tiktok adalah *#marriageisscary*. Tagar ini banyak digunakan oleh pengguna TikTok untuk mengekspresikan rasa takut, kekhawatiran, atau trauma terhadap institusi perkawinan, baik melalui konten humor, kisah pribadi, opini kritis, maupun parodi visual yang kreatif. Berdasarkan penelusuran pada aplikasi TikTok, tagar *#marriageisscary* tersebut telah digunakan dalam ratusan ribu kali unggahan oleh para pengguna. Tingginya frekuensi penggunaan tagar ini mencerminkan besarnya partisipasi dan keterlibatan pengguna dalam membentuk serta menyebarkan terkait rasa takut atau kekhawatiran terhadap perkawinan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan tren sesaat, tetapi juga menunjukkan bagaimana media sosial, khususnya TikTok, menjadi ruang ekspresi dan interaksi yang sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi dan opini publik terhadap nilai-nilai tradisional seperti perkawinan.


---


<sup>61</sup> Muhammad Fikri Asy'ari and Adinda Rizky Amelia, "Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tuntutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)," *Jurnal Multidisiplin West Science* 03, no. 09 (2024): 1440, <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i09.1604>.



**Gambar 2.2** Pengguna tagar *#marriageisscary* di Tiktok

Fenomena ini tidak hanya menjadi tren biasa, melainkan mencerminkan perubahan cara pandang generasi muda terhadap perkawinan sebagai suatu institusi sosial dan agama. Selain di TikTok, frasa *marriage is scary* juga mengalami peningkatan pencarian secara signifikan di Google Trends. Data dari Google Trends menunjukkan bahwa sejak pertengahan tahun 2023 hingga 2025, kata *marriage is scary* menjadi banyak pencarian di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketertarikan atau kekhawatiran yang semakin meluas di kalangan masyarakat, khususnya pada generasi Z terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perkawinan.





**Gambar 2.3** Angka Pencarian *Marriage is Scary* di Google Trends

Hal ini menandakan bahwa isu ketakutan terhadap perkawinan tidak hanya ramai dibicarakan di media sosial, tetapi juga menjadi topik yang dicari secara aktif di mesin pencari, sebagai bentuk keingintahuan atau kekhawatiran masyarakat terhadap fenomena tersebut. Kemunculan frasa ini di Google Trends memperkuat sinyal bahwa terdapat kekhawatiran yang bersifat struktural maupun psikologis yang berkembang di kalangan generasi muda terhadap kehidupan rumah tangga.

Dua akun yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah Akun tiktok *@bea* dan *@zalfa*. Keduanya dikenal luas oleh kalangan muda karena mereka adalah salah satu akun yang membahas topik-topik seputar keresahan hidup, termasuk isu tentang perkawinan. Salah satu narasi yang disampaikan oleh akun *@zalfa* dalam unggahannya berbunyi: “Marriage is Scary, Bayangin nanti suami lo gabisa belain lo didepan keluarganya”. Ungkapan ini encerminkan kekhawatiran akan kurangnya keberpihakan pasangan dalam konflik rumah tangga, terutama ketika berhadapan dengan tekanan dari pihak keluarga.



**Gambar 2.4** Konten *Marriage is Scary* pada Akun @zalfa

Sementara itu, Akun @bea juga menyuarakan keresahan serupa melalui narasinya: “Marriage is Scary, bayangin lo dapet suami yang persis kaya bapak lo”. Pernyataan ini merefleksikan ketakutan terhadap kemungkinan mendapatkan pasangan dengan karakteristik negatif yang pernah dialami dalam lingkungan keluarga, khususnya dari figur ayah.



**Gambar 2.5** Konten *Marriage is Scary* pada Akun @bea

Konten mereka berisi narasi kekhawatiran terhadap kehidupan rumah tangga, seperti cerita pribadi, tanggapan terhadap fenomena sosial. Mereka menggunakan gaya bahasa yang santai, sarkastik, dan kadang humoris untuk menyampaikan isi pikirannya, yang sering kali mendapat respons luas dari pengikut mereka dan membuat kontennya relatable dengan pengalaman hidup pengikut mereka. Akun-akun ini memiliki jumlah pengikut yang besar, dan akun ini menjadi ruang diskusi yang menarik untuk mengamati persepsi generasi Z terhadap perkawinan.

Kedua akun ini tidak secara langsung menolak perkawinan, namun menyajikan perspektif bahwa perkawinan bukan lagi tujuan utama hidup. Ini menunjukkan adanya pergeseran nilai di masyarakat digital, di mana media sosial seperti tiktok turut membentuk pandangan generasi muda terhadap institusi sosial seperti perkawinan. Mereka tidak hanya menyampaikan opini pribadi, tetapi juga memancing ribuan komentar dari warganet yang ikut serta bercerita, menyatakan persetujuan, penolakan, ataupun menambahkan sudut pandang lain terkait ketakutan terhadap perkawinan. Narasi yang mereka sampaikan seolah menjadi ruang terbuka bagi generasi Z untuk mengekspresikan kegelisahan yang selama ini mungkin terpendam. Akun-akun ini pun mendapat ribuan respons dan reaksi dari pengguna yang merasa *relate* dengan pengalaman atau kekhawatiran yang diungkapkan, sehingga menjadikan konten bertema *Marriage is Scary* sebagai diskursus sosial yang semakin menguat di platform tersebut.

## E. Konsep *Saddu al-Dhari'ah*

### 1. Definisi dan Prinsip *Saddu al-Dhari'ah*

Secara bahasa, *Saddu al-Dhari'ah* terdiri dari dua kata dalam bentuk *mudhaf-mudhaf ilaih*, yaitu *sadd* dan *al-Dhari'ah*. Kata *sadd* berasal dari kata kerja *sadda ya suddu*, yang berarti menutup atau menghalangi.<sup>62</sup> Kata ini mengandung makna mencegah terjadinya suatu kerusakan, sementara itu *al-Dhari'ah* berarti sarana, perantara, atau jalan yang menghantarkan kepada suatu tujuan.

الدَّرِيْعَةُ فِي اللُّغَةِ : هِيَ الْوَسِيْلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ،

“*Al-Dhari'ah* menurut bahasa yaitu, wasilah (jalan yang menghubungkan terhadap suatu hal)”.

*Saddu al-Dhari'ah* dipahami sebagai upaya serius seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum dengan mempertimbangkan dampak hukum yang timbul. Istilah *al-Dhari'ah* diawali oleh kata *Sadd* yang berarti menutup, maksudnya adalah menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga para ulama ushul Fiqh mengartikan *Saddu al-Dhari'ah*, yaitu:

وَعِنْدَ عُلَمَاءِ الْأَصْلِ : هُوَ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

“Sesuatu yang menghubungkan terhadap hal yang dicegah yang mengandung sebuah kerusakan”<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Idris Siregar, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2022), 107.

<sup>63</sup> Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).

Terdapat sejumlah pendapat dari para ulama atau pemikir muslim mengenai definisi *Saddu al-Dhari'ah* sebagai alat analisis utama untuk melihat pemasalahan, yang masing-masing memberikan penekanan berbeda. Berikut ini adalah beberapa pandangan tentang *Saddu al-Dhari'ah* dari tokoh-tokoh lainnya:

a. *Al-Dhari'ah* Menurut Ibnu Qoyyim

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

”Sesuatu yang menjadi wasilah atau perantara dan jalan terhadap suatu hal”

Ungkapan *الشيء* dalam definisi tersebut memiliki makna yang bersifat umum dan netral. Artinya, *dhari'ah* (sarana atau perantara) bisa mengarah pada hal-hal yang diperintahkan, yakni yang bernilai ketaatan dan membawa kemaslahatan, namun juga bisa mengarah pada hal-hal yang dilarang, seperti kemaksiatan dan kerusakan atau mafsadah. Oleh karena itu, apabila *dhari'ah* tersebut mengantarkan pada perbuatan yang diperintahkan atau bernilai ketaatan, maka sarana tersebut juga termasuk sesuatu yang diperintahkan. Sebaliknya, *dhari'ah* atau jalan yang akan membawa pada yang dilarang, harus dilarang. Karena berlaku kaidah: “Jalan yang menyampaikan pada tujuan, sama ketentuan hukumnya dengan yang dituju”.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* (w.751H/1350 M) (Klaten: Lakeisha, 2020), 45.

Oleh karena itu, hukum dari *Saddu al-Dhari'ah* menurut Ibnu Qayyim ini bersifat relatif, tergantung pada tujuan akhirnya. Jika suatu perbuatan mengarah pada sesuatu yang diharamkan, maka *Dhari'ah* tersebut pun dihukumi haram. Sebaliknya, apabila perbuatan tersebut mengantarkan kepada sesuatu yang diwajibkan, maka hukumnya menjadi akan menjadi wajib. Ketentuan ini juga berlaku untuk kategori hukum lainnya, sesuai dengan dampak atau hasil akhir dari perbuatan tersebut.

b. *Al-Dhari'ah* Menurut Asy-Syathibi

Sementara itu berbeda dengan pandangan Ibnu al-Qayyim, Asy-Syathibi memberikan penekanan berbeda dalam mendefinisikan konsep *dhari'ah*. Ia lebih memfokuskan pada pemahaman *dhari'ah* sebagai suatu jalan atau perantara yang mengarah kepada hal-hal yang dilarang serta menimbulkan kerusakan atau mafsadat.<sup>65</sup>

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: “Suatu tindakan yang mengandung kemaslahatan menuju suatu kemafsadatan.”

Dalam pernyataannya, Asy-Syathibi menyebutkan bahwasanya *dhari'ah* merupakan suatu perbuatan yang pada dasarnya mengandung unsur kemaslahatan, bahkan bisa jadi memiliki dasar pensyariaan. Namun demikian, menurutnya perbuatan tersebut justru dapat menimbulkan akibat yang tidak disyariatkan atau mengarah kepada

<sup>65</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).

kerusakan, sehingga dalam konteks ini, meskipun tindakan awalnya dibolehkan, hasil akhirnya justru menyalahi prinsip-prinsip syariat.

c. *Saddu al-Dhari'ah* Menurut Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi'

أَنَّ مَا أَدَى إِلَى الْمَشْرُوعِ فَهُوَ مَشْرُوعٌ, وَمَا أَدَى إِلَى الْمَنْعِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ

Artinya: “Sesungguhnya, setiap media (mubah) yang berujung pada sesuatu yang dianjurkan maka hukumnya juga dianjurkan, dan setiap media yang berujung pada sesuatu yang dilarang maka hukumnya juga dilarang.”

Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' menjelaskan bahwa *Saddu al-Dhari'ah* merupakan suatu sarana atau sebuah media yang bisa berujung pada keharaman, atau bisa juga menjadi media menuju sesuatu yang dianjurkan.<sup>66</sup> Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa metode *Saddu al-Dhari'ah* lebih pada pembahasan tentang dampak dari sebuah media. Media mubah jika berujung pada pekerjaan yang dianjurkan oleh syariat, maka dianjurkan, namun jika dampaknya pada sesuatu yang diharamkan, seperti akan timbul bahaya dan kerusakan, maka hukumnya tidak diperbolehkan.

d. *Saddu al-Dhari'ah* Menurut Qarafi

Qarafi memaknai *Saddu al-Dhari'ah* sebagai suatu bentuk perantara atau sarana menuju suatu perbuatan. Maksudnya ialah upaya untuk mencegah dan menutup jalan-jalan yang secara lahiriah tampak

<sup>66</sup> Sunnatullah, “Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari'ah Dan Klasifikasi Hukumnya,” *NU Online*, Agustus 2021, diakses pada tanggal 1 Juni 2025, <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>.

mubah, namun memiliki kemungkinan besar mengantarkan kepada perbuatan yang haram. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sebab-sebab yang dapat menimbulkan keharaman dan kemaksiatan, serta mencegah terjadinya pelanggaran syariat sejak dari akarnya.

e. *Dhari'ah* Menurut Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili cenderung memilih definisi yang bersifat netral dalam memahami *Saddu al-Dhari'ah*. Oleh karena itu, ia mengadopsi pendapat Ibnu Qayyim, yang mendefinisikan *Saddu al-Dhari'ah* sebagai larangan dan penolakan terhadap segala bentuk sarana atau perbuatan yang berpotensi mengantarkan kepada keharaman, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan dampak negatif yang membahayakan. Wahbah al-Zuhaili juga mendefinisikan *dhari'ah* sebagai suatu perbuatan yang berpotensi atau memiliki kemungkinan menjadi penyebab munculnya perbuatan atau tindakan lain. Sebagai contoh, perbuatan mencela berhala yang disembah oleh kaum musyrik dapat menimbulkan reaksi berupa penghinaan balik terhadap Allah oleh mereka. Namun demikian, menurut Wahbah hal ini bukan berarti bahwa kaum musyrik sama sekali tidak akan mencela Allah jika kaum Muslim tidak terlebih dahulu mencela sembahannya mereka.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2* (Dar al-Fikr: Damaskus, 1986), 873.

Dengan demikian, *Saddu al-Dhari'ah* secara istilah dapat dimaknai sebagai upaya menutup atau mencegah suatu jalan yang berpotensi mengarah pada kerusakan. Konsep ini sejalan dengan tujuan syariah dalam menetapkan hukum, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan.<sup>68</sup> Mayoritas para fuqaha sepakat bahwa konsep *Saddu al-Dhari'ah* dapat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam menetapkan hukum Islam. Meskipun demikian, terdapat perbedaan di antara mereka terkait seberapa sering dan sejauh mana metode ini digunakan. Para ulama yang menjadikan *Saddu al-Dhari'ah* sebagai dasar dalam proses penetapan hukum mengemukakan sejumlah dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, serta praktik para sahabat dan tabi'in sebagai landasan legitimasi penggunaannya.<sup>69</sup>

Dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dilarang atau tidak, tergantung pada sejauh mana perbuatan tersebut berpotensi menjadi jalan yang mengarah pada tindakan yang sebenarnya dilarang. Indikator *Saddu al-Dhari'ah* menurut Wahbah Al-Zuhaili, diantaranya:

- a. Dikembalikan pada hukum syariat, yaitu suatu perbuatan hanya bisa dikatakan berbahaya atau harus dilarang jika bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

---

<sup>68</sup> Intan Arafah Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 70, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih (Jilid 2)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 399.

- b. Melihat hasil perkaranya, ini merujuk pada prinsip natijah yaitu akibat atau hasil. Dalam *Saddu al-Dzari'ah*, ulama menilai suatu perbuatan dari kemungkinan besar hasil akhirnya.<sup>70</sup>

Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Wajîz*, mengutip pandangan Imam asy-Syatibi terkait klasifikasi hukum yang ditetapkan melalui pendekatan *Saddu al-Dhari'ah*. Menurutnya, penetapan hukum melalui metode ini terbagi ke dalam empat kategori, yang didasarkan pada sejauh mana dampak atau konsekuensi dari suatu perbuatan dapat terjadi. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa pertimbangan terhadap akibat atau efek yang ditimbulkan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan perlu dicegah atau tidak melalui prinsip ini. Wahbah al-Zuhaili mengatakan:

قَسَمَ الشَّاطِئِي الدَّرَائِعَ بِاعْتِبَارِ مَآلِهَا وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ ضَرَرٍ أَوْ مَفْسَدَةٍ إِلَى أَرْبَعَةِ  
أَنْوَاعٍ

Artinya: “Imam Asy-Syatibi membagi setiap media, dengan memandang dampak yang terjadi setelahnya dan sesuatu yang ditimbulkan darinya, berupa bahaya dan kerusakan menjadi empat bagian.”<sup>71</sup>

- a. Setiap perbuatan yang secara hukum taklifi (fiqih) tergolong mubah atau dibolehkan, namun jika secara pasti akan mengakibatkan kerusakan atau bahaya, maka hukumnya berubah menjadi haram. Contohnya, aktivitas menggali sumur di belakang pintu atau di tempat

<sup>70</sup> Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2*.

<sup>71</sup> Wahbah Zuhayli, *Al Wajiz Fi Ushuli-l-Fiqh* (Damaskus, Suriyah: Dar al-Fikr, 1999), 107.

yang gelap pada dasarnya diperbolehkan karena tidak ada larangan syariat, baik secara eksplisit melalui nash maupun secara implisit melalui dalil lainnya. Namun, karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan bahaya serius, seperti mencelakai orang yang melintas atau bahkan menyebabkan kematian, para ulama sepakat bahwa menggali sumur dalam kondisi demikian menjadi haram. Penting untuk dipahami bahwa keharamannya bukan karena aktivitas menggali sumur itu sendiri, melainkan karena konsekuensi buruk yang sangat mungkin ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

- b. Setiap perbuatan yang secara hukum mubah namun berpotensi menimbulkan kerusakan atau bahaya, tetapi kemungkinan terjadinya sangat kecil atau jarang, maka perbuatan tersebut tetap diperbolehkan. Misalnya, menggali sumur di lokasi yang jarang dilalui atau dikunjungi orang. Dalam hal ini, syariat tetap membolehkan karena tempat tersebut tidak termasuk area umum yang ramai, sehingga kemungkinan orang celaka akibat sumur tersebut sangat kecil. Dalam pendekatan hukum taklifi, ketentuan semacam ini didasarkan pada kecenderungan umum atau kebiasaan yang dominan, bukan pada dampak yang kemungkinan terjadinya sangat minim. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah az-Zuhaili, perbuatan seperti ini tidak dilarang karena tidak menimbulkan risiko yang signifikan menurut penilaian umum.

لِأَنَّ الشَّارِعَ أَنَاطُ الْأَحْكَامِ بِغَلْبَةِ الْمَصْلَحَةِ لَا بِحِسْبِ نَدْرَتِهَا

Artinya: “Karena syariat memosisikan hukum sesuai dengan kebiasaan masalah (yang terjadi), bukan dipandang dari sisi jarang terjadinya.”<sup>72</sup>

- c. Setiap perbuatan yang secara umum cenderung membawa kerusakan dan bahaya serta berdasarkan dugaan kuat diyakini akan menimbulkan dampak negatif, maka hukumnya menjadi haram. Contohnya adalah menjual senjata tajam kepada perampok atau pencuri, serta menjual minuman keras kepada orang yang dikenal sebagai pemabuk. Dalam kasus seperti ini, dugaan kuat dianggap cukup sebagai dasar hukum karena kebiasaan yang telah mengakar menjadikan dampaknya nyaris pasti terjadi. Oleh karena itu, menurut Syekh Wahbah az-Zuhaili, dalam konteks ini, larangan didasarkan pada dominannya kemungkinan terjadinya kemudharatan, bukan sekadar potensi semata.

لِأَنَّ الظَّنَّ الْعَالِبَ يَلْحَقُ بِلَدِّ الْقَطْعِيِّ لِرَجْحَانِهِ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “(Keharaman ini) karena dengan adanya prasangka yang mendominasi, sudah menempati posisi (hukum) yang sudah final, disebabkan unggulnya kebiasaan itu (bahaya dan kerusakan). Juga dianggap menolong terhadap pekerjaan dosa dan permusuhan.”<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Wahbah Zuhayli, *Al Wajiz Fi Ushuli-l-Fiqh* (Damaskus, Suriyah: Dar al-Fikr, 1999),109.

<sup>73</sup> Sunnatullah, “Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari’ah Dan Klasifikasi Hukumnya.”

Penjelasan pada poin ketiga sejalan dengan pandangan para ulama dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer, yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang secara pasti, atau berdasarkan dugaan kuat, akan mengarah pada perbuatan haram, maka hukumnya adalah haram. Misalnya, menjual senjata tajam kepada seseorang yang diketahui sebagai perampok, atau menjual minuman keras kepada orang yang dikenal sebagai pemabuk. Dalam kasus semacam ini, barang-barang tersebut besar kemungkinannya akan digunakan untuk tujuan maksiat, seperti merampok atau mabuk-mabukan. Oleh karena itu, para ulama fiqih sepakat bahwa perbuatan semacam ini terlarang, karena mengandung unsur membantu atau mendukung terjadinya kemaksiatan.

- d. Setiap bentuk aktivitas yang secara umum telah menjadi kebiasaan dan cenderung mengarah pada kerusakan, atau berpotensi menyebabkan kerusakan dalam transaksi, dapat menjadi subjek hukum melalui pendekatan *Saddu al-Dzari'ah*. Salah satu contohnya adalah praktik jual beli secara tempo, yang meskipun secara lahiriyah termasuk transaksi yang sah menurut hukum syariat, namun kerap menjadi celah terjadinya praktik riba. Dalam konteks ini, terdapat dua pandangan utama di kalangan ulama. Pertama, pandangan dari mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwa transaksi semacam ini tidak sah dan hukumnya haram. Alasannya, karena bentuk transaksi tersebut secara dominan mengarah pada praktik riba, dan syariat Islam telah secara

tegas melarang setiap bentuk akad yang mengandung unsur kerusakan atau mudarat. Kedua, pendapat dari mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa transaksi tersebut tetap sah dan diperbolehkan. Mazhab ini berpandangan bahwa jika unsur riba dalam praktik tersebut hanya bersifat kemungkinan (ihtimal) dan bukan kepastian, serta tidak ada indikasi dari kedua belah pihak untuk melakukan praktik yang rusak atau mengandung riba, maka akadnya tetap dianggap sah.

Setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan baik terhadap jiwa, akal, maupun harta, maka secara hukum tidak dibolehkan dalam Islam. Sebaliknya, segala bentuk sarana yang membawa pada kemaslahatan atau kebaikan, tidak hanya diperkenankan, tetapi dalam kondisi tertentu bisa bernilai wajib. Prinsip ini dijelaskan oleh para ulama ushul fiqh dan didasarkan pada landasan dalil dari firman Allah Swt, yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum dengan memperhatikan akibat atau dampak dari suatu perbuatan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah: 2)<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah.).

Ayat ini berisi perintah universal bagi seluruh umat manusia untuk senantiasa saling membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT. Ayat ini juga menjadi pengingat agar seseorang tidak ikut serta dalam membantu perbuatan yang dilarang oleh syariat.

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *Saddu al-Dhari'ah*. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara masalihat dan mafsadat.<sup>75</sup> Bila suatu perbuatan menimbulkan masalihat yang dominan, maka boleh dilakukan, namun jika suatu perbuatan menimbulkan mafsadat yang lebih dominan, maka harus dihindari. Jika sama kuat antara masalihat dengan mafsadat, maka untuk menjaga prinsip kehati-hatian yang berlaku maka harus diambil ketentuan dalam kaidah:<sup>76</sup>

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan".

<sup>75</sup> Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqh* (Bandung: PT Al ma'arif, 1973), 126.

<sup>76</sup> Taufiq Hidayat, "Tinjauan Saad Al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, no. 1 (2022): 56–67, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5il.12271>.

Bila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: "Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang haram".<sup>77</sup>

Sebagai pegangan bagi ulama yang mengambil tindakan kehati-hatian dalam beramal, adalah sabda Nabi:

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ

Artinya: "Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu".<sup>78</sup>

## 2. Contoh penerapan *Saddu al-Dhari'ah* dalam Konteks Sosial

Berikut adalah beberapa contoh penerapan prinsip *Saddu al-Dhari'ah* dalam konteks sosial kemasyarakatan, yang menggambarkan bagaimana syariat Islam sangat memperhatikan aspek pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan (mafsadah). Prinsip ini dijalankan dengan cara menutup segala bentuk sarana (dzari'ah) yang dikhawatirkan akan mengantarkan pada perbuatan haram, meskipun pada dasarnya tindakan atau aktivitas tersebut secara hukum asal tergolong mubah atau dibolehkan. Konsep ini menekankan sikap kehati-hatian dalam

<sup>77</sup> Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad*, no. 1 (2018): 63–84, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12il.2584>.

<sup>78</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqih (Jilid 2)*, 430-431.

menetapkan hukum dan mengatur interaksi sosial demi menjaga *maqashid al-syari'ah*, seperti melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

**Tabel 2.1** Penerapan *Saddu al-Dhari'ah* Dalam Konteks Sosial

No.	Contoh Kasus Sosial	Penjelasan Penerapan <i>Saddu al-Dhari'ah</i>
1.	Larangan berkhalwat (berduaan) antara laki-laki dan perempuan non-mahram	Dalam konteks sosial, larangan berkhalwat merupakan bentuk pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan zina atau pelanggaran norma kesusilaan. Meskipun berkhalwat itu sendiri belum tentu menghasilkan perbuatan zina, namun karena adanya potensi besar terhadap terjadinya perbuatan maksiat, maka syariat Islam melarangnya. Ini sejalan dengan kaidah <i>Sadd al-Dhari'ah</i> yang bertujuan menutup pintu menuju kemafsadatan. <sup>79</sup>
2.	Larangan meminum minuman yang menyerupai khamr, meskipun tidak memabukkan.	Dalam masyarakat modern, terdapat banyak minuman yang secara tampilan, aroma, dan cara konsumsi menyerupai khamr namun tidak mengandung alkohol. Dalam penerapan <i>Saddu al-Dhari'ah</i> , minuman semacam ini dilarang karena dapat membuka celah bagi masyarakat untuk terbiasa dengan konsumsi minuman yang menyerupai khamr, hingga pada akhirnya membiasakan diri pada sesuatu yang haram atau mengarah pada penyalahgunaan. <sup>80</sup>
3.	Larangan menyebarkan konten kekerasan atau pornografi di media sosial	Meskipun seseorang menyebarkan konten tersebut untuk edukasi atau kritik sosial, namun dalam banyak kasus, penyebaran gambar atau video semacam ini dapat memicu efek negatif seperti normalisasi kekerasan atau penyimpangan perilaku seksual. Dalam kerangka <i>Saddu al-Dhari'ah</i> , penyebaran konten ini dapat dilarang guna menutup peluang terjadinya dampak buruk di tengah masyarakat.

<sup>79</sup> M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

<sup>80</sup> Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl* 9, no. 5 (2017): 63.


4.	Larangan menjual senjata kepada individu yang tidak memiliki izin atau rekam jejak yang jelas	Secara hukum jual beli sah, namun jika dilakukan kepada pihak yang dicurigai memiliki niat merusak atau mengganggu keamanan, maka hal ini dilarang. Penerapan <i>Saddu al-Dhari'ah</i> dalam hal ini melindungi masyarakat dari bahaya kriminalitas atau terorisme yang mungkin ditimbulkan akibat penggunaan senjata oleh pihak tidak bertanggung jawab. <sup>81</sup>
5.	Larangan bercanda atau membuat konten guyonan tentang agama di media sosial	Meskipun niatnya untuk hiburan, konten yang mempermainkan ajaran agama dapat menimbulkan pelecehan terhadap nilai-nilai keagamaan, menyebabkan salah tafsir, atau mengurangi kesakralan syariat di mata publik. <sup>82</sup> Dalam konteks <i>Saddu al-Dhari'ah</i> , tindakan ini dilarang untuk mencegah degradasi nilai agama dan menyebarnya sikap tidak hormat terhadap hal-hal yang bersifat sakral.
6.	Larangan melakukan transaksi jual beli dengan sistem yang rawan mengandung unsur riba	Misalnya, transaksi kredit yang tidak transparan, mengandung bunga tinggi, dan cenderung menjerat konsumen. <i>Saddu al-Dhari'ah</i> diterapkan untuk menghindari praktik yang mengarah pada riba secara terselubung, sekalipun tidak secara eksplisit menyebutkan riba. Oleh karena itu, transaksi seperti ini dibatasi atau dilarang untuk melindungi konsumen dari eksploitasi dan kerusakan ekonomi. <sup>83</sup>

<sup>81</sup> Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sadd Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan, al-Mazahib)," *Jurnal Pemikiran Dan Hukum* 5, no. 2 (2017).

<sup>82</sup> Zaenal Muttaqin, "Larangan Jadikan Ajaran Agama Untuk Lelucon," *Minanews.Net*, April 24 2024, diakses pada tanggal 26 Mei 2025, <https://minanews.net/larangan-jadikan-ajaran-agama-untuk-lelucon/>.

<sup>83</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 135.

## F. Kerangka Berfikir



Untuk memahami secara sistematis hubungan antara tren *Marriage is Scary* di TikTok dengan persepsi negatif generasi Z terhadap perkawinan, serta relevansinya dengan hukum perkawinan dalam Islam dan konsep *Saddu al-Dzari'ah*, maka peneliti menyusun kerangka berpikir berikut ini sebagai dasar logis penelitian. Fenomena tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) yang marak di platform TikTok merepresentasikan munculnya kecenderungan negatif terhadap institusi perkawinan di kalangan generasi Z. Narasi ini menggambarkan perkawinan sebagai sesuatu yang menakutkan, rumit, dan mengancam kebebasan pribadi. Dalam jangka panjang, persepsi semacam ini

dapat mendorong generasi Z untuk menunda bahkan menghindari perkawinan secara ekstrem, yang berimplikasi pada perubahan nilai dan perilaku sosial.

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan sekadar institusi sosial, melainkan ibadah yang memiliki dimensi moral dan spiritual. Hukum perkawinan dalam Islam sangat adaptif, bergantung pada kondisi dan situasi individu. Ia bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Dalam kasus tertentu, menikah bisa menjadi kewajiban jika seseorang khawatir terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh sebab itu, pandangan negatif terhadap perkawinan tanpa dasar yang syar'i justru berpotensi menutup jalan terhadap kewajiban agama dan membiarkan terbukanya pintu kemudharatan.

Perlu dilakukan pendekatan preventif dalam menghadapi penyebaran tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*). Salah satu konsep penting dalam hukum Islam adalah *Saddu al-Dhari'ah*, yaitu menutup jalan menuju kerusakan atau kemaksiatan. Narasi yang mengaburkan makna dan urgensi perkawinan jika dibiarkan meluas tanpa penyeimbang dapat menjadi *dhari'ah* (sarana) menuju gaya hidup bebas, seks bebas, atau penolakan terhadap nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, *Saddu al-Dhari'ah* relevan digunakan sebagai pendekatan untuk mencegah kerusakan tersebut, melalui sosialisasi pasif dan aktif mengenai keutamaan perkawinan, baik melalui edukasi digital maupun narasi alternatif di media sosial. Tujuan akhirnya adalah mengembalikan pemahaman generasi Z terhadap perkawinan dalam kerangka nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dan sistematis. Proses ini mencakup beberapa langkah, mulai dari penentuan topik, pengumpulan data, hingga analisis data yang telah diperoleh. Melalui tahapan-tahapan ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian. Metode penelitian juga berperan penting dalam memastikan bahwa setiap langkah penelitian dilakukan dengan tepat dan sesuai standar ilmiah, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya, valid, dan relevan dengan tujuan penelitian.<sup>84</sup>

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Jenis penelitian ini menggunakan data yang fakta-faktanya ditemukan secara langsung di platform media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode netnografi untuk menganalisis fenomena tren ketakutan menikah (*Marriage is scary*) di kalangan generasi Z pengguna TikTok. Netnografi adalah metode yang digunakan untuk mempelajari dan memahami kehidupan atau budaya di internet, lebih spesifik media sosial. Netnografi adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berusaha untuk memahami pengalaman budaya yang mencakup dan tercermin dalam jejak digital, praktik,

---

<sup>84</sup> Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT Gramedia Wisiasarana Indonesia, 2010), 3.

dan sistem jejak *online*.<sup>85</sup> Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan budaya terkait tren ketakutan menikah (*Marriage is scary*) di media sosial yang memengaruhi persepsi generasi Z terhadap perkawinan.

## **B. Latar Penelitian**

Peneliti menentukan tempat yang diteliti sebagai pusat penelitian (*field site*). Dalam penelitian ini, media sosial tidak bisa dilihat sebagai lokasi (*field*). Menurut Kozinets, penelitian netnografi media sosial memusatkan pada data atau dikenal dengan (*data side*). Oleh karena itu latar menjadi tidak penting, tetapi data atau postingan pengguna media sosial yang menjadi fokus peneliti. Dalam penelitian ini adalah data dari akun media sosial @bea dan @zalfa.

## **C. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian adalah berbagai jenis data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mendukung argumen dalam penelitian. sumber data terbagi menjadi dua:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data utama penelitian adalah tren ketakutan menikah (*Marriage is scary*) di kalangan generasi Z yang didapatkan dari akun Tiktok @bea dan @zalfa.

---

<sup>85</sup> Eriyanto Eriyanto, *Metode Netnografi: Pendekatan Kualitatif Dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 2.

2. Data Sekunder, yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, atau data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang sudah ada. Data sekunder yang dipakai pada penelitian ini yaitu Sumber data yang memuat informasi untuk memperkuat penelitian ini.<sup>86</sup> Data sekunder yang digunakan yaitu mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan statistik, dan dokumen hukum seperti undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>87</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:
- a) Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2 Karya Wahbah Zuhaili
  - b) Kitab Al Wajiz Fi Ushuli-l-fiqh, Karya Wahbah Zuhaili
  - c) Buku Ushul Fiqh (jilid 2) karya Prof.Dr.H.Amir Syarifuddin
  - d) Buku Ushul Fiqih Aplikatif karya Dr.Saeed Ismaeel Sieny
  - e) Buku Metode Netnografi karya Dr.Eriyanto, M.Si
  - f) Buku Metode Penelitian Kualitatif karya Lexy J.Moelong
3. Data Tersier, merupakan sumber data pendukung yang berisi bahan-bahan yang memberikan gambaran atau penjelasan tambahan tentang sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>88</sup> Peneliti dalam penelitian ini menggunakan data tersier berupa, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

---


<sup>86</sup> Muhaimi, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

<sup>87</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95-101.

<sup>88</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2003), 114.

#### D. Metode Penentuan Subjek

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan,<sup>89</sup> yaitu dengan memilih dua akun Tiktok @*bea* dan @*zalfa* yaitu salah satu akun yang ikut serta membuat tren ini. Pemilihan dilakukan berdasarkan jumlah pengikut terbanyak, tingkat interaksi tinggi, dan konsistensi unggahan yang relevan dengan tren tersebut.



**Gambar 3.1** Akun Tiktok @*zalfa* dan @*bea*

Akun-akun ini dipilih karena dianggap mewakili narasi utama yang memengaruhi generasi Z di Indonesia. Peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu generasi Z berusia 17 tahun sampai 27 tahun yang aktif menggunakan TikTok dan secara langsung terlibat dalam konten atau diskusi terkait tren ketakutan menikah (*Marriage is scary*).

<sup>89</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2016).

## E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode netnografi untuk menganalisis tren ketakutan menikah (*Marriage is scary*) di kalangan generasi Z pengguna TikTok dalam perspektif *Saddu al-Dhari'ah*, maka terdapat tahapan-tahapan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:<sup>90</sup>

### 1. Inisiasi

Inisiasi adalah tahap awal dalam menentukan tujuan dan fokus penelitian, yaitu peneliti memilih aplikasi TikTok karena platform ini menjadi pusat munculnya tren ketakutan menikah (*Marriage is scary*). Akun-akun dengan jumlah pengikut yang besar dan sering membahas tren ini diidentifikasi sebagai objek utama, karena memiliki pengaruh yang luas dalam membentuk opini publik.

### 2. Investigasi

Tahap ini adalah tahap di mana peneliti mencari, menyeleksi, dan kemudian menyimpan data untuk di teliti. Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi dan interaksi terhadap pengguna TikTok yang terlibat dalam tren tersebut. Aktivitas yang dilakukan mencakup pengumpulan konten berupa video, komentar, penggunaan tagar tertentu, dan pola interaksi antara kreator dengan para pengikut, penonton, atau

---

<sup>90</sup> Eriyanto, *Metode Netnografi: Pendekatan Kualitatif Dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial*.

khalayak. Observasi mendalam membantu memahami narasi yang dibangun dalam tren ini dan respons pengguna terhadapnya.<sup>91</sup>

### 3. Interaksi

Bentuk interaksi dalam penelitian netnografi berbeda dengan etnografi, hal ini karena objek penelitian netnografi adalah berupa data jejak digital percakapan, pengguna internet di media sosial. Dalam penelitian netnografi, peneliti ikut berpartisipasi dengan kegiatan informan yang diteliti misalnya ikut memberi komentar pada postingan. Keterlibatan peneliti dalam penelitian netnografi dilakukan dari taraf yang sederhana (seperti mengamati percakapan, mengomentari dan mengunduh percakapan). Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti mengamati percakapan, yang ada di Tiktok tentang tren ketakutan menikah (*Marriage is scary*) dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman dari sudut pandang orang tentang pengguna Tiktok.

### 4. Imersi

Pada tahap imersi ini peneliti menceburkan diri dengan orang atau komunitas yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti dapat memantau secara berulang interaksi dan aktivitas di TikTok, seperti cara pengguna menyampaikan pendapat mereka tentang perkawinan melalui tren ini, serta narasi yang memengaruhi persepsi mereka terhadap institusi perkawinan.

---

<sup>91</sup> Eriyanto, *Metode Netnografi: Pendekatan Kualitatif Dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial*, 52-53.

## 5. Integrasi

Integrasi adalah tahapan analisis dan interpretasi data, yang pada dasarnya adalah mengintergrasikan semua data yang diperoleh pada saat tahap pengumpulan data. Data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan interaksi diintegrasikan ke dalam analisis penelitian. Dalam konteks penelitian ini, integrasi data dilakukan dengan mengaitkan temuan tren dari TikTok dengan konsep *Saddu al-Dhari'ah*, yaitu bagaimana narasi *Marriage is scary* berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pandangan perkawinan yang diajarkan dalam Islam.<sup>92</sup>

## 6. Inkarnasi (Komunikasi)

Tahapan terakhir adalah mengomunikasikan hasil penelitian. Pada Tahap ini melibatkan penyampaian hasil penelitian melalui media yang relevan. Pada tahap ini, peneliti mengomunikasikan hasil analisis, termasuk dampak sosial dan religius dari tren ketakutan menikah (*Marriage is scary*), serta memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa tahapan sistematis yang dirancang untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam dan relevan. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan dinamika sosial yang diteliti. Peneliti akan melalui beberapa langkah penting, yaitu:

---

<sup>92</sup> Eriyanto, 54-60.

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh dengan memilih, menyeleksi data agar jelas dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, dengan tujuan apakah data tersebut sudah mencukupi atau belum untuk membantu data penelitian yang akan diteliti.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap di mana peneliti menyusun dan mengelompokkan semua data yang berasal dari hasil mengamati, mengomentari dan mengunduh data dari akun-akun yang diteliti. Data yang diperoleh tersebut dipelajari, kemudian diklasifikasikan sesuai kebutuhan, agar mempermudah peneliti dalam menempatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.<sup>93</sup>

3. Verifikasi (*Verifying*)

*Verifying* adalah proses verifikasi data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan, yang dilakukan untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan keabsahan data tersebut sebelum digunakan dalam tahap analisis penelitian. Proses ini mencakup pengecekan ulang terhadap sumber data, membandingkan temuan dengan referensi yang relevan, serta melakukan klarifikasi jika terdapat informasi yang meragukan atau tidak sinkron. Tujuannya adalah agar data yang digunakan benar-benar valid, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 105.

<sup>94</sup> Nana Sudjana and Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

#### 4. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis data adalah proses penyederhanaan kata menjadi bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>95</sup> Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis fenomenologis. Analisis Fenomenologis ini digunakan untuk memahami pengalaman subjektif generasi Z yang terlibat dalam tren ini dan bagaimana mereka memaknai perkawinan. Analisis ini akan membantu memahami persepsi mereka dari sudut pandang sosial, budaya, dan agama.

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan yang terakhir dalam pengolahan data ini yaitu *concluding* atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.<sup>96</sup> Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diolah, untuk selanjutnya ditinjau serta dianalisis berdasarkan isu hukum yang relevan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>95</sup> Masri Singaribun and Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

<sup>96</sup> Sudjana dan Kusuma, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi*, 89.

## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS

#### **A. Realitas Tren Ketakutan Menikah (*Marriage is Scary*) dikalangan generasi Z pada Akun @bea dan @zalfa**

Narasi ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) dalam konten akun TikTok @bea dan @zalfa mencerminkan berbagai bentuk kekhawatiran yang dirasakan generasi Z. Beberapa tema yang sering muncul adalah kekhawatiran terhadap perceraian, konflik rumah tangga, beban ekonomi, hilangnya kebebasan pribadi, hingga ketidaksiapan mental. Gaya penyampaian yang digunakan dalam konten sangat variatif, mulai dari cerita ringan, ilustrasi komedi, hingga penggunaan sarkasme sehingga membuat pesan tersebut mudah diterima oleh pengguna muda. Banyak komentar mendukung narasi ini dengan membagikan pengalaman serupa, yang mengindikasikan bahwa keresahan tersebut cukup meluas.

Tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) ini tampak jelas dari banyaknya konten yang menggambarkan ketakutan terhadap perkawinan, baik dari sisi emosional, finansial, hingga trauma pengalaman orang tua. Realitas ini tampak melalui berbagai konten video dan tanggapan pengguna yang terekam dalam kolom komentar. Untuk memahami lebih dalam realitas ini, analisis dilakukan berdasarkan faktor-faktor yang dominan dalam komentar-komentar tersebut. Tiap faktor dihubungkan langsung dengan contoh komentar yang muncul dan kemudian dianalisis dalam konteks sosial.

Dalam membentuk persepsi mengenai perkawinan, pengalaman orang-orang terdekat sering kali menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Pengalaman tersebut bisa berperan sebagai motivasi positif yang mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri menuju jenjang perkawinan. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula pengalaman negatif yang justru memunculkan rasa takut dan keraguan terhadap institusi perkawinan itu sendiri. Dalam konteks tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) di media sosial, khususnya TikTok, banyak komentar dari pengguna yang menyatakan ketakutan mereka untuk menikah setelah menyaksikan atau mengalami langsung peristiwa kurang menyenangkan dalam perkawinan orang-orang di sekitar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman orang lain dapat membentuk konstruksi sosial dan emosional yang kuat dalam memandang makna dan risiko perkawinan. Berikut ini adalah sejumlah komentar yang telah diklasifikasikan ke dalam berbagai faktor yang menjadi penyebab munculnya ketakutan terhadap perkawinan:

1. Faktor Pengalaman Orang Terdekat

Banyak komentar yang mengungkapkan ketakutan menikah karena melihat langsung pengalaman buruk dari keluarga atau teman terdekat. Pengalaman tersebut sering kali melibatkan trauma masa kecil, relasi orang tua yang tidak sehat, atau konflik rumah tangga yang pernah disaksikan secara langsung. Hal ini memperkuat persepsi bahwa perkawinan bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menjadi sumber luka

baru. Seperti narasi yang disampaikan oleh akun Tiktok *@bea* yang menyebutkan:

“*Marriage is Scary*, bayangin lo dapet suami yang persis kaya bapak lo”<sup>97</sup>

Pernyataan ini mencerminkan ketakutan yang bersumber dari figur ayah dalam kehidupan nyata yang mungkin dianggap toksik, otoriter, atau tidak bertanggung jawab. Narasi ini menunjukkan bagaimana pengalaman masa lalu membentuk ketakutan terhadap kemungkinan terulangnya pola negatif dalam perkawinan di masa depan. Dalam akun *@bea* dan *@zalfa* ditemukan komentar-komentar bernada negatif yang muncul secara dominan disebabkan oleh kekhawatiran, kekecewaan, atau trauma yang berasal dari pengalaman terhadap orang terdekat. Komentar tersebut diantaranya:

“Aku takut menikah karena lihat orang tua sendiri, lebih baik sendiri daripada tersiksa dalam pernikahan”<sup>98</sup>

“*Marriage is scary* menurut gua si itu bakal terjadi karna sering ngeliat hal2 yg gk enak dalam berkeluarga...”<sup>99</sup>

“Gausah di bayangkan udah dikasih contoh sama bapak sendiri dari kecil”<sup>100</sup>

“Jangan Plis Uda Mama Aku Ge Uda Ngerasain Hal Itu Aku Jangan”<sup>101</sup>

<sup>97</sup> *@bea*, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 06 Agustus 2024.

<sup>98</sup> *@intan*, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 03 Agustus 2024

<sup>99</sup> *@silhhud*, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 08 Mei 2025

<sup>100</sup> *@pia*, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 03 Agustus 2024

<sup>101</sup> *@sissy\_*, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 05 Agustus 2024.

“Kaya papa aku itumah:(( aku sayang papa. but, semoga jodoh ak ga kaya papaa”<sup>102</sup>

“Gamau yaallah, kalo bisa jauhkan, jauh sejauh-jauhnya dari cowo yang mirip ayah..”<sup>103</sup>

“*I DON'T WANT TO, because my father saw another woman in the video in front of my mom...*”<sup>104</sup>

“GAMAU, gamau punya suami yang suka kdrt bahkan yang berani mukul anak perempuan nya”<sup>105</sup>

“*Marriage is scary, tetangga gue yg lagi hamil meninggal karna dipukul suaminya*”<sup>106</sup>

“Bayangin? *No, I can clearly see that whole thing on my whole life in my home. Yaps, that's what my dad did.*”<sup>107</sup>

Banyak pengguna TikTok yang menilai bahwa pengalaman buruk dari orang tua, saudara, atau kerabat yang menikah telah membentuk citra negatif terhadap institusi perkawinan. Kisah-kisah mengenai pertengkaran, perceraian, dan penderitaan dalam rumah tangga menjadi narasi dominan yang tersebar di media sosial. Hal ini memperkuat asumsi bahwa menikah berisiko tinggi untuk gagal dan menyakitkan, sehingga ketakutan muncul secara alami.

Meskipun komentar yang menunjukkan penolakan pada perkawinan ini cukup mendominasi dalam bahasan ketakutan menikah (*Marriage is Scary*), terdapat pula sejumlah komentar positif yang muncul sebagai respons kritis terhadap narasi tersebut. Komentar-komentar ini

<sup>102</sup> @H, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 05 Agustus 2024.

<sup>103</sup> @oreo ret pret pret, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 03 Agustus 2024

<sup>104</sup> @dainn.verss, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 03 Agustus 2024

<sup>105</sup> @arr, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 03 Agustus 2024

<sup>106</sup> @S, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 03 Agustus 2024

<sup>107</sup> @everythingd, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 03 Agustus 2024

hadir sebagai penyeimbang, menunjukkan bahwa tidak semua generasi Z menolak konsep perkawinan secara mutlak. Komentar tersebut diantaranya:

“Pengalaman itu guru yg terbaik. tapi ga harus juga ngalamin sendiri. pengalaman orang lain bisa juga diambil hikmahnya. ambil baiknya buang buruknya.yg blm menikah, menikah ga menakutkan. menikah itu 2 orang yang disatukan, masing2 ga bisa egois. kudu menurunkan egonya..”<sup>108</sup>

Komentar tersebut mencerminkan sikap positif dan dewasa dalam menyikapi perkawinan. Ungkapan bahwa “pengalaman adalah guru terbaik, namun tidak harus dialami sendiri,” menunjukkan bahwa seseorang dapat belajar dari pengalaman orang lain tanpa perlu mengalami langsung hal yang buruk. Perkawinan tidak selalu menakutkan jika dilandasi dengan sikap saling memahami dan menurunkan ego. Pandangan ini menjadi penyeimbang narasi negatif yang berkembang, terutama di media sosial, serta sejalan dengan prinsip dalam Islam bahwa perkawinan adalah bentuk kerja sama dan saling melengkapi antara suami dan istri.

## 2. Tuntutan Sosial dan Beban Harapan

Dalam akun Tiktok *@bea* dan *@zalfa* juga ditemukan beberapa komentar-komentar bernada negatif yang muncul secara dominan disebabkan oleh adanya tuntutan sosial dan beban harapan, komentar tersebut diantaranya:

---

<sup>108</sup> @Dee - Sanish no moven, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 05 Agustus 2024

“Tapi Emg bener aku gamau nikah masa dipaksa”

“Sumpah trend kaya gini bener-bener bikin gua takut buat nikah”<sup>109</sup>

“Udah emang paling bener kerja yang bener kalau mau punya anak adonis aja gak perlu nikah. Bahagian ortu, orang yang baik ke kita, dan diri sendiri”<sup>110</sup>

“Terlalu banyak ketakutan gw untuk menikah, even jodohnya pun gatau siapa”<sup>111</sup>

“Sekarang rasanya pengen hidup sendiri seumur hidup...”<sup>112</sup>

“Dan keputusan final adalah tidak menikah, cukup lanjutkan hidup dgn versi terbaik”<sup>113</sup>

Generasi Z menunjukkan kecenderungan menolak tekanan dari lingkungan, terutama terkait norma sosial tentang usia dan status perkawinan. Dalam konteks ini, menikah bukan lagi dianggap sebagai kewajiban, melainkan pilihan. Ketika seseorang dipaksa untuk menikah tanpa kesiapan, yang terjadi justru ketakutan, resistensi, dan bahkan trauma. Beban harapan dari orang tua atau masyarakat menciptakan konflik batin bagi individu yang ingin menentukan jalannya sendiri.

Meskipun komentar yang menunjukkan kecenderungan menolak tekanan dari lingkungan cukup mendominasi, akan tetapi terdapat pula sejumlah komentar positif yang muncul sebagai respons kritis terhadap narasi tersebut. Komentar tersebut diantaranya:

---

<sup>109</sup> @mikyal, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 06 Agustus 2024

<sup>110</sup> @Axelteria, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 23 Oktober 2024

<sup>111</sup> @fany's dump, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 03 Agustus 2024

<sup>112</sup> @ndraaacssyuopie\_, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 03 Agustus 2024

<sup>113</sup> @Piaman Laweh, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 03 Agustus 2024

*“That’s why we have to be super picky and that’s ok even if we married at the age where all of your friends have kids already”<sup>114</sup>*

Komentar ini menggambarkan pandangan yang bijak dan realistis dalam memandang perkawinan. Menjadi selektif dalam memilih pasangan dianggap penting, bahkan jika hal itu membuat seseorang menikah di usia yang lebih lambat dibanding teman-teman sebayanya. Pandangan ini menunjukkan bahwa kualitas hubungan lebih diutamakan daripada sekadar mengejar waktu atau tekanan sosial. Perkawinan yang terburu-buru tanpa pertimbangan yang matang justru berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

### 3. Ketimpangan Gender dalam Rumah Tangga

Ketakutan terhadap perkawinan juga muncul akibat ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam relasi suami istri, khususnya dalam konteks konflik keluarga. Salah satu hal yang sering dikeluhkan adalah posisi perempuan yang rentan tidak dibela atau tidak diprioritaskan oleh suami, terutama dalam relasi dengan keluarga suami. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam narasi video Tiktok oleh akun *@zalfa*, yang menyebutkan:

*“Marriage is Scary, bayangin nanti suami lo gabisa belain lo di depan keluarganya.”<sup>115</sup>*

---

<sup>114</sup> @H, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 06 Agustus 2024

<sup>115</sup> @zalfa, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 03 Agustus 2024

Pernyataan ini mencerminkan kecemasan terhadap relasi kuasa yang timpang dan kurangnya keberpihakan suami dalam konflik rumah tangga, khususnya antara istri dan keluarga mertua. Ketakutan ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan peran dalam menjaga keadilan dan kenyamanan emosional bagi perempuan dalam perkawinan. Dalam akun *@bea* dan *@zalfa* ditemukan komentar-komentar bernada negatif yang muncul secara dominan disebabkan oleh ketimpangan gender dalam rumah tangga. Komentar tersebut diantaranya:

“Menurutku valid kok konsep *marriage is scary*, apalagi buat cewek yg kebanyakan dalam keluarga dapat posisi subordinasi.”<sup>116</sup>

“Laki2 tuh kudu bisa prioritasin jadi suami yang baik... masa laki2 ga ada yang dikorbanin :(. ”<sup>117</sup>

“Intinya sebagai suami itu kudu bisa jaga marwah istrinya didepan orangtua dan keluarganya...”<sup>118</sup>

“*Marriage is scary*, bayangin setelah melahirkan, suami lu nggak mau anaknya tapi nggak mau cerai sama lu”<sup>119</sup>

“Patriarki is scary..”<sup>120</sup>

“*Marriage is scary*, bayangin Idr sama suami dan km sendirian handle rumah plus 2 bocil...”<sup>121</sup>

“*Marriage is scary*, bayangin suami lo yg hidupnya di setir sama orang tuanya + gabisa tegas”<sup>122</sup>

---

<sup>116</sup> @ulfi, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 07 Mei 2025

<sup>117</sup> @vika, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 09 Mei 2025

<sup>118</sup> @Ana, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 07 Mei 2025

<sup>119</sup> @Ann, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 26 Agustus 2024

<sup>120</sup> @ndees, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 08 Agustus 2024

<sup>121</sup> @Kinaya, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 03 Agustus 2024

<sup>122</sup> @dee, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 03 Agustus 2024

Banyak komentar menunjukkan keprihatinan terhadap pola relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Ketakutan muncul ketika perempuan merasa akan kehilangan kendali atas hidupnya atau harus tunduk pada struktur patriarki. Narasi-narasi ini menggambarkan bahwa sebagian Gen Z sudah lebih peka terhadap isu keadilan gender dan enggan masuk dalam relasi yang dianggap merugikan satu pihak.

Meskipun komentar yang menunjukkan keprihatinan terhadap pola relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga cukup mendominasi dalam bahasan terkait ketakutan menikah (*Marriage is Scary*), terdapat pula sejumlah komentar yang muncul sebagai respons kritis terhadap narasi tersebut. Komentar-komentar ini hadir sebagai penyeimbang, menunjukkan bahwa tidak semua generasi Z menolak konsep perkawinan secara mutlak. Komentar tersebut diantaranya:

“Nikah tidak menyenamkan itu klo bersama orang tepat. Alhamdulillah gw dapat suami sabar penyayang...”<sup>123</sup>

Komentar ini menunjukkan sisi positif dari perkawinan, yaitu bahwa ketakutan terhadap perkawinan bisa hilang ketika seseorang menemukan pasangan yang tepat. Pengalaman pribadi yang dibagikan menggambarkan suami yang penuh kasih sayang, sabar, dan mau berbagi tugas rumah tangga, bahkan saat istri sedang hamil. Ini menjadi contoh

---

<sup>123</sup> @badut, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 07 Agustus 2024

bahwa perkawinan bisa menjadi hubungan yang sehat dan membahagiakan jika didasari pada saling pengertian dan tanggung jawab.

#### 4. Kekhawatiran Finansial dan Stabilitas Ekonomi

Salah satu faktor utama yang memicu ketakutan terhadap perkawinan di kalangan Generasi Z adalah kekhawatiran akan kondisi finansial dan stabilitas ekonomi. Di tengah meningkatnya biaya hidup, sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap, dan tekanan untuk mencapai standar hidup tertentu, banyak individu merasa belum siap secara ekonomi untuk membina rumah tangga. Ketakutan ini diperparah dengan narasi-narasi di media sosial yang menyoroti kegagalan perkawinan akibat masalah keuangan. Bagi sebagian orang, menikah tanpa kesiapan finansial justru dipandang sebagai pintu masuk ke dalam konflik, beban mental, bahkan ketimpangan peran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, aspek ekonomi menjadi pertimbangan serius sebelum memutuskan untuk menikah. Beberapa komentar yang ditemukan di akun @zalfa dan @bea:

“Takut diselingkuhi, baby blues, mikir ekonomi dll. ya maaf kl mikir gt”<sup>124</sup>

“Marriage is scary, bayangin suami lo males kerja”

“Marriage is scary, what if suami lo nganggur, tapi lo baru pulang kerja disuruh menalayani kebutuhannya”<sup>125</sup>

“Gaji pas-pasan, gimana bisa mikirin nikah?”

“Ya udahlah intinya nikah emang nakutin kalau gak bener-bener siap both mentally & financially.”<sup>126</sup>

<sup>124</sup> @medina, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 26 April 2024

<sup>125</sup> @silva, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 02 Agustus 2024

Masalah ekonomi menjadi kekhawatiran utama, terutama di tengah ketidakpastian pekerjaan dan mahalanya biaya hidup. Sebagian besar perempuan mengkhawatirkan peran ganda yang harus dijalani: mencari nafkah dan mengurus rumah tangga. Apalagi jika pasangan tidak bertanggung jawab secara finansial, perkawinan bisa menjadi beban yang sangat berat, bukan solusi atas masalah hidup. Meskipun komentar yang menunjukkan kekhawatiran terkait masalah ekonomi yang cukup mendominasi dalam bahasan terkait ketakutan menikah (*Marriage is Scary*), terdapat pula sejumlah komentar yang muncul sebagai respons kritis terhadap narasi tersebut. Komentar-komentar ini hadir sebagai penyeimbang, menunjukkan bahwa tidak semua generasi Z menolak konsep perkawinan secara mutlak. Komentar tersebut diantaranya:

“Yang penting cari calon suami yang tanggung jawab urusan ekonomi cari bersama selalu bersyukur...”<sup>127</sup>

“Tenang aja ga semua kayak gitu, beda orang tua beda persepsi kalau ortuku memang mengutamakan jadi cowok good financial good mentality ga patriaki dan selalu mengutamakan istri.”<sup>128</sup>

Kedua komentar ini menekankan bahwa kunci penting dalam membangun perkawinan yang sehat adalah memilih pasangan yang bertanggung jawab secara ekonomi dan memiliki pola pikir yang matang. Perkawinan tidak harus menakutkan jika dijalani bersama pasangan yang mau bekerja sama dalam mencari nafkah, bersikap adil, dan saling

---

<sup>126</sup> @neessa, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 09 Agustus 2024

<sup>127</sup> @luvvvmu, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 05 Agustus 2024

<sup>128</sup> @foryoursadness, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 26 Agustus 2024

menghargai. Selain itu, latar belakang keluarga juga mempengaruhi pandangan seseorang terhadap perkawinan. Jika seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang menjunjung kesetaraan dan nilai-nilai positif, maka pandangannya terhadap perkawinan cenderung lebih optimis. Pemilihan pasangan yang tepat dan pola asuh keluarga yang sehat menjadi faktor penting dalam mengurangi ketakutan terhadap perkawinan.

#### 5. Kecemasan terhadap Kehilangan Kebebasan Pribadi

Bagi banyak individu dari kalangan Generasi Z, perkawinan sering kali diasosiasikan dengan hilangnya kebebasan pribadi. Kecemasan ini muncul dari anggapan bahwa setelah menikah, seseorang akan kehilangan ruang untuk mengeksplorasi diri, mengejar karier, atau menikmati kehidupan secara mandiri. Mereka khawatir bahwa komitmen dalam rumah tangga akan membatasi waktu, kebiasaan, dan gaya hidup yang selama ini dinikmati. Narasi ini diperkuat dengan pengalaman orang-orang terdekat maupun konten media sosial yang menampilkan perkawinan sebagai beban emosional dan sosial. Beberapa komentar yang muncul pada akun tiktok *@zalfa* dan *@bea*, yaitu:

“Ga mau nikah, maunya bebas kerja dan habisin duit untuk diri gue sendiri”<sup>129</sup>

“Gw bayangin gak bisa jajan, gak bisa maen...”<sup>130</sup>

“What if kamu gak dibolehin kerja...”<sup>131</sup>

<sup>129</sup> @js, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 12 Maret 2024

<sup>130</sup> @StrayCat, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 02 Agustus 2024

<sup>131</sup> @sakura, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 02 Agustus 2024

“Marriage is scary, bayangin KL DIA GAMAU GUE S3 PSIKOLOG...”<sup>132</sup>

“Masih umur 22 tahun, masa hidup muda gue disia-siain gitu aja yah gak mau lah.”<sup>133</sup>

“What if kamu gak dibolehin kerja, disuruh ngurus anak dan rumah, jadi gak punya waktu buat kumpul sama temen”<sup>134</sup>

“Sekarang rasanya pengen hidup sendiri seumur hidup: kerja, dapat duit, belanja, jalan-jalan...”<sup>135</sup>

Ketakutan akan kehilangan otonomi diri juga menjadi isu utama. Banyak Gen Z, khususnya perempuan, yang telah menikmati kemandirian finansial dan kebebasan membuat keputusan hidup. Dalam pandangan mereka, perkawinan dikhawatirkan akan menghambat kebebasan itu dan bahkan membatasi ruang gerak untuk berkembang secara pribadi maupun profesional.

“Sebenarnya pernikahan itu menyenangkan, kalau keduanya memprioritaskan kebahagiaan pasangan.”<sup>136</sup>

Pernyataan ini menekankan bahwa kebahagiaan dalam perkawinan dapat tercapai apabila kedua belah pihak saling mengutamakan kebahagiaan pasangannya, bukan hanya diri sendiri. Inti dari hubungan yang sehat adalah adanya sikap saling memahami, mendukung, dan berkorban demi kebaikan bersama. Dengan demikian, perkawinan tidak

---

<sup>132</sup> @muffin:j, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 02 Agustus 2024

<sup>133</sup> @Kim lihaa, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 26 Agustus 2024

<sup>134</sup> @nothinghappenshere, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 02 Agustus 2024

<sup>135</sup> @ndraaacssyuopie\_, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 05 Agustus 2024

<sup>136</sup> @panggilsajaOVIN, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 02 Agustus 2024

menjadi beban, melainkan sumber kebahagiaan yang tumbuh dari kerja sama dan kepedulian dua orang yang saling mencintai.

#### 6. Pengaruh Media yang Menonjolkan Kegagalan Perkawinan

Salah satu faktor yang turut membentuk ketakutan terhadap perkawinan di kalangan Generasi Z adalah pengaruh media, khususnya media sosial, yang sering menonjolkan narasi kegagalan dalam rumah tangga. Konten-konten yang menampilkan pengalaman pahit dalam perkawinan, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau perceraian, tersebar luas dan mudah diakses oleh publik. Hal ini secara tidak langsung membentuk persepsi bahwa perkawinan adalah sesuatu yang penuh risiko dan penderitaan, sehingga memunculkan kecemasan dan keraguan dalam diri generasi muda untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Berikut adalah komentar dari para warganet:

“Makin sekarang liat orng yang udh nikah makin gamau nikah”<sup>137</sup>

“Marriage is scary, bayangin dia pulang kerja selalu marah-marah ke istri dan anak bahkan always main tangan”<sup>138</sup>

“Mending gua ga nikah seumur idup jir wkwkaka”<sup>139</sup>

“Takut, aku umur 19 otw 20 berapa kali mau dijodohkan tapi ku tolak mulu, karena emang nggak pernah kepikiran buat nikah, takut soalnya”<sup>140</sup>

“Amit2 mening ga nikah, udah kpikiran dri skrg mending ga nikah”<sup>141</sup>

<sup>137</sup> @fia, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 05 Agustus 2024

<sup>138</sup> @ness', dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 05 Agustus 2024

<sup>139</sup> @sn, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 06 Agustus 2024

<sup>140</sup> @mala.s, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 05 Agustus 2024

<sup>141</sup> @kysha, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 10 Agustus 2024

“Marriage is scary, bayangin suami lo klo dimintain tolong beberes rumah dan jaga anak selalu bilang ‘Kan kamu Ibu itu tugas kamu’”<sup>142</sup>

“Marriage is scary, bayangin suami lo gak mau bantu urus anak karena ngerasa ngasih nafkah aja cukup... tetangga depan rumah gua persis...”<sup>143</sup>

Media sosial memberi ruang luas untuk mengekspresikan pengalaman pribadi, termasuk pengalaman pahit dalam perkawinan. Representasi negatif ini akhirnya membentuk persepsi umum bahwa perkawinan lebih banyak membawa penderitaan daripada kebahagiaan. Narasi-narasi ini tersebar luas dan dikonsumsi oleh pengguna muda, termasuk Gen Z, sehingga membentuk opini kolektif bahwa perkawinan adalah sesuatu yang menakutkan.

Walaupun banyak komentar yang mengungkapkan kekhawatiran terhadap aspek pengaruh media yang menonjolkan kegagalan perkawinan sebagai salah satu alasan utama ketakutan untuk menikah (*Marriage is Scary*), terdapat pula sejumlah komentar lain yang memberikan tanggapan kritis terhadap narasi tersebut. Komentar ini berperan sebagai penyeimbang, yang menunjukkan bahwa tidak seluruh Generasi Z memiliki pandangan negatif terhadap perkawinan. Sebaliknya, ada sebagian yang tetap memandang perkawinan secara positif, selama pasangan mampu bekerja sama dan menghadapi tantangan secara bijak.

---

<sup>142</sup> @shinnwanda, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 05 Agustus 2024

<sup>143</sup> @leoonyyyz, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 05 Agustus 2024

“Halo temen-temen cewe yang baca ini, jangan bayangin yang buruk-buruk ya. Bayangin yang baik aja biar Allah mengabulkan yang baik juga.”<sup>144</sup>

Komentar ini mencerminkan pandangan positif yang mencoba mengubah pola pikir negatif terhadap perkawinan. Penulis komentar mengajak para perempuan untuk tidak larut dalam ketakutan atau bayangan buruk tentang perkawinan, melainkan fokus membayangkan hal-hal baik sebagai bentuk optimisme dan doa.

#### 7. Perubahan Prioritas Generasi Z yang lebih Memilih Fokus pada Pendidikan dan Karier

Perubahan pola pikir Generasi Z turut memengaruhi pandangan mereka terhadap perkawinan. Banyak dari mereka yang kini lebih memilih untuk fokus pada pendidikan, pengembangan diri, dan karier terlebih dahulu, dibandingkan segera menikah. Prioritas ini muncul dari keinginan untuk mencapai kestabilan pribadi dan finansial sebelum membangun rumah tangga. Beberapa komentar yang muncul pada akun tiktok *@zalfa* dan *@bea*, yaitu:

“Jauh jauh ya Allah, mending single terus fokus karir asliiii”<sup>145</sup>

“Marriage is scary, bayangin kalau disuruh berhenti kerja, padahal lagi naik jabatan”

“Sekarang aku lebih milih merantau dan hidup mandiri.”<sup>146</sup>

<sup>144</sup> *@Novi*, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 05 Agustus 2024

<sup>145</sup> *@alya habibah*, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 06 September 2024

<sup>146</sup> *@kimliha*, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 06 Agustus 2024

Generasi Z lebih memilih jalur pengembangan diri dibanding komitmen sosial tradisional. Bagi mereka, menikah seringkali dianggap sebagai penghambat yang akan membatasi kesempatan pendidikan dan karier. Ketika perkawinan dianggap sebagai ancaman bagi kebebasan dan impian pribadi, ketakutan menjadi konsekuensi logis. Hal ini mengindikasikan adanya ekspektasi terhadap peran suami yang belum terpenuhi. Terdapat pula sejumlah komentar yang muncul sebagai respons kritis terhadap narasi tersebut, yaitu::

“Marriage is scary itu Cuma pandangan segelintir orang sih. Pernikahan bukan untuk ditakuti tapi dijalani dan gunanya pasangan adalah untuk selalu melengkapi dalam hal apapun.”<sup>147</sup>

Pernyataan ini menegaskan bahwa pandangan ketakutan menikah (*Marriage Is Scary*) bukanlah representasi dari semua orang, melainkan hanya berasal dari pengalaman atau sudut pandang sebagian kecil individu yang mungkin pernah melihat atau mengalami kegagalan dalam perkawinan. Perkawinan seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai perjalanan hidup yang dijalani bersama pasangan dengan tujuan saling melengkapi, mendukung, dan menguatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pandangan ini, pasangan bukanlah sumber ketakutan, melainkan mitra yang memberi rasa aman dan kerja sama dalam membentuk keluarga yang sehat.

---

<sup>147</sup> @pooooo, dokumentasi, dipublikasikan pada tanggal 08 Mei 2025

Dengan menganalisis komentar-komentar tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketakutan terhadap perkawinan pada Generasi Z bukan tanpa alasan. Mereka membentuk persepsi berdasarkan pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, dan representasi yang mereka konsumsi melalui media sosial. Platform tiktok dalam hal ini bukan sekadar media hiburan, tetapi telah menjadi ruang diskusi dan pembentukan opini. Ketika narasi ketakutan terhadap perkawinan terus berulang tanpa adanya narasi penyeimbang, maka hal ini dapat menormalkan kecemasan akan perkawinan sebagai sesuatu yang lumrah dan bahkan layak dihindari. Fenomena ini juga menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan media edukatif yang dapat menjembatani ketakutan dengan solusi yang membunsi.

**Tabel 4.1** Klasifikasi Komentar Berdasarkan Faktor Penyebab Ketakutan Menikah pada Akun Tiktok @bea dan @zalfa

No.	Faktor	Komentar Negatif (Takut Menikah)	Komentar Positif (Pembanding)
1.	Pengalaman Orang Terdekat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Marriage is Scary</i>, bayangin lo dapet suami yang persis kaya bapak lo</li> <li>2. Aku takut menikah karena lihat orang tua sendiri, lebih baik sendiri daripada tersiksa dalam perkawinan.</li> <li>3. <i>Marriage is scary</i> menurut gua si itu bakal terjadi karna sering ngeliat hal2 yg gk enak dalam berkeluarga.</li> <li>4. Gausah di bayangkan udah dikasih contoh sama bapak sendiri dari kecil.</li> <li>5. Jangan Plis Uda Mama Aku</li> </ol>	<p>“Pengalaman itu guru yg terbaik. tapi ga harus juga ngalamin sendiri. pengalaman orang lain bisa juga diambil hikmahnya. ambil baiknya buang buruknya.yg blm menikah, menikah ga menakutkan. menikah itu 2 orang yang disatukan,</p>

		<p>Ge Uda Ngerasain Hal Itu Aku Jangan</p> <p>6. Kaya papa aku itumah:( aku sayang papa. but, semoga jodoh ak ga kaya papaa</p> <p>7. Gamau yaallah, kalo bisa jauhkan, jauh sejauh-jauhnya dari cowo yang mirip ayah..</p> <p>8. I DON'T WANT TO, because my father saw another woman in the video in front of my mom.</p> <p>9. GAMAU, gamau punya suami yang suka kdrt bahkan yang berani mukul anak perempuan nya”</p> <p>10. <i>Marriage is scary</i>, tetangga gue yg lagi hamil meninggal karna dipukul suaminya</p> <p>11. Bayangin? <i>No, I can clearly see that whole thing on my whole life in my home. Yaps, that's what my dad did.”</i></p>	<p>masing2 ga bisa egois. kudu menurunkan egonya”</p>
2.	Tuntutan Sosial dan Beban Harapan	<p>1. Tapi Emg bener aku gamau nikah masa dipaksa</p> <p>2. Sumpah trend kaya gini bener-bener bikin gua takut buat nikah</p> <p>3. <i>That's why we have to be super picky and that's ok even if we married at the age where all of your friends have kids already.</i></p> <p>4. Terlalu banyak ketakutan gw untuk menikah, even jodohnya pun gatau siapa</p> <p>5. Sekarang rasanya pengen hidup sendiri seumur hidup</p> <p>6. Dan keputusan final adalah tidak menikah, cukup lanjutkan hidup dgn versi terbaik.</p>	<p><i>“That's why we have to be super picky and that's ok even if we married at the age where all of your friends have kids already”</i></p>

3.	Ketimpangan Gender dalam Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marriage is Scary, bayangin nanti suami lo gabisa belain lo di depan keluarganya</li> <li>2. Menurutku valid kok konsep marriage is scary, apalagi buat cewek yg kebanyakan dalam keluarga dapat posisi subordinasi.</li> <li>3. Laki2 tuh kudu bisa prioritasin jadi suami yang baik... masa laki2 ga ada yang dikorbanin :(. </li> <li>4. Intinya sebagai suami itu kudu bisa jaga marwah istrinya didepan orangtua dan keluarganya...</li> <li>5. Marriage is scary, bayangin setelah melahirkan, suami lu nggak mau anaknya tapi nggak mau cerai sama lu”</li> <li>6. Patriarki is scary..”</li> <li>7. Marriage is scary, bayangin Idr sama suami dan km sendirian handle rumah plus 2 bocil...”</li> <li>8. Marriage is scary, bayangin suami lo yg hidupnya di setir sama orang tuanya + gabisa tegas”.</li> </ol>	<p>“Nikah tidak semenyeramkan itu klo bersama orang tepat. Alhamdulillah gw dapat suami sabar penyayang”</p>
4.	Kekhawatiran Finansial dan Stabilitas Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Takut diselingkuhi, baby blues, mikir ekonomi dll. ya maaf kl mikir gt</li> <li>2. Marriage is scary, bayangin suami lo males kerja</li> <li>3. Marriage is scary, what if suami lo nganggur, tapi lo baru pulang kerja disuruh menyalani kebutuhannya</li> <li>4. Gaji pas-pasan, gimana bisa mikirin nikah?</li> <li>5. Ya udahlah intinya nikah emang nakutin kalau gak bener-bener siap both mentally &amp; financially.</li> </ol>	<p>“Yang penting cari calon suami yang tanggung jawab urusan ekonomi cari bersama selalu bersyukur”</p> <p>“Tenang aja ga semua kayak gitu, beda orang tua beda persepsi kalau ortoku memang mengutamakan jadi cowok good</p>

			financial good mentality ga patriaki dan selalu mengutamakan istri.”
5.	Kecemasan terhadap Kehilangan Kebebasan Pribadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ga mau nikah, maunya bebas kerja dan habisin duit untuk diri gue sendiri</li> <li>2. Gw bayangin gak bisa jajan, gak bisa maen...</li> <li>3. What if kamu gak dibolehin kerja...</li> <li>4. Marriage is scary, bayangin KL DIA GAMAU GUE S3 PSIKOLOG...</li> <li>5. Masih umur 22 tahun, masa hidup muda gue disia-siain gitu aja yah gak mau lah.</li> <li>6. What if kamu gak dibolehin kerja, disuruh ngurus anak dan rumah, jadi gak punya waktu buat kumpul sama temen</li> <li>7. Sekarang rasanya pengen hidup sendiri seumur hidup: kerja, dapat duit, belanja, jalan-jalan</li> </ol>	“Sebenarnya pernikahan itu menyenangkan, kalau keduanya memprioritaskan kebahagiaan pasangan.”
6.	Pengaruh Media yang Menonjolkan Kegagalan Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makin sekarang liat orng yang udh nikah makin gamau nikah</li> <li>2. Marriage is scary, bayangin dia pulang kerja selalu marah-marah ke istri dan anak bahkan always main tangan</li> <li>3. Mending gua ga nikah seumur idup jir wkakaka</li> <li>4. Takut, aku umur 19 otw 20 berapa kali mau dijodohkan tapi ku tolak mulu, karena emang nggak pernah kepikiran buat nikah, takut soalnya</li> <li>5. Amit2 mening ga nikah, udah kpikiran dri skrg mnding ga nikah</li> </ol>	“Halo temen-temen cewe yang baca ini, jangan bayangin yang buruk-buruk ya. Bayangin yang baik aja biar Allah mengabulkan yang baik juga”

		<p>6. Marriage is scary, bayangin suami lo klo dimintain tolong beberes rumah dan jaga anak selalu bilang 'Kan kamu Ibu itu tugas kamu</p> <p>7. Marriage is scary, bayangin suami lo gak mau bantu urus anak karena ngerasa ngasih nafkah aja cukup... tetangga depan rumah gua persis</p>	
7.	Perubahan Prioritas Generasi Z: Fokus pada Pendidikan dan Karier	<p>1. Jauh jauh ya Allah, mending single terus fokus karir asliiii</p> <p>2. Marriage is scary, bayangin kalau disuruh berhenti kerja, padahal lagi naik jabatan</p> <p>3. Sekarang aku lebih milih merantau dan hidup mandiri.</p>	“Marriage is scary itu Cuma pandangan segelintir orang sih. Pernikahan bukan untuk ditakuti tapi dijalani dan gunanya pasangan adalah untuk selalu melengkapi dalam hal apapun.”

Fakta bahwa banyak pengguna generasi Z merasa relate dengan konten ini yang menunjukkan adanya kesamaan pengalaman dan keresahan dalam menghadapi realitas sosial. Ketakutan terhadap perkawinan bukanlah semata-mata bentuk ketidaksiapan, tetapi respon terhadap berbagai tantangan struktural yang dihadapi generasi ini, seperti ketidakstabilan ekonomi, tekanan sosial, dan trauma kolektif dari keluarga yang tidak harmonis. Dalam hal ini, tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap ekspektasi masyarakat yang terlalu menuntut. Generasi Z justru memilih untuk membicarakan kekhawatiran mereka secara terbuka di ruang digital. Mereka menciptakan narasi tanpa harus tunduk pada narasi tradisonal yang menilai perkawinan sebagai ssatu-satunya pilihan hidup dewasa.

Beberapa komentar yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa tidak semua generasi Z sepenuhnya menolak konsep perkawinan. Ada yang masih percaya bahwa perkawinan bisa menjadi sesuatu yang baik jika dijalani dengan pasangan yang tepat dan dengan bekal pemahaman yang cukup. Hal ini menunjukkan adanya keberagaman dalam persepsi mereka terhadap perkawinan. Komentar-komentar ini juga menjadi bahan data yang dianalisis untuk melihat sejauh mana tren ini memengaruhi pola pikir generasi Z.

Dengan demikian, platform tiktok sebagai media yang memfasilitasi tren ini, akun-akun yang menjadi representasi suara generasi Z, serta konten dan komentar yang muncul dari fenomena ini perlu untuk dipahami secara menyeluruh dan terintegrasi. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk gambaran utuh tentang bagaimana tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) ini hidup dan menyebar ditengah kehidupan digital generasi Z.

## **B. Analisis Tren Ketakutan Menikah (*Marriage is Scary*) Perspektif *Saddu al-Dhari'ah***

Berdasarkan hasil observasi dan klasifikasi komentar dalam tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) pada salah satu konten @bea dan @zalfa di platform TikTok, ditemukan bahwa narasi ketakutan terhadap perkawinan tidak hanya muncul sebagai ekspresi individu semata, tetapi telah membentuk suatu perilaku sosial yang sistematis. Melalui pengelompokan komentar, teridentifikasi tujuh faktor dominan yang melatarbelakangi munculnya narasi tersebut, yaitu: pengalaman orang terdekat, ketimpangan peran gender, tuntutan sosial dan beban harapan, tekanan ekonomi, kecemasan

terhadap kehilangan kebebasan pribadi, pengaruh media yang menojolkan kegagalan perkawinan, serta perubahan prioritas generasi Z yaitu fokus pada pendidikan dan karier. Ketujuh faktor ini secara tidak langsung memperkuat persepsi negatif terhadap perkawinan dan menjauhkan generasi Z dari makna sakral perkawinan dalam Islam.

Dalam hal ini, dapat ditarik bahwa realitas tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) telah bertransformasi menjadi sarana penyebaran narasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), khususnya dalam konteks ketahanan institusi keluarga dan pengamalan syariat Islam. Narasi yang awalnya bersifat curahan pengalaman pribadi berubah menjadi arus opini publik digital yang masif dan emosional, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap perkawinan. Oleh karena itu, untuk memahami secara utuh dampak dari tren ini diperlukan analisis menggunakan pendekatan *Saddu al-Dhari'ah* menurut Wahabah az-Zuhaili dengan fokus pada dua indikator utama: (1) kesesuaiannya dengan ketentuan hukum syariat Islam, dan (2) melihat akibat yang ditimbulkan atau hasil perkaranya. Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, penetapan *Saddu al-Dhari'ah* tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ada dua indikator utama yang harus dipenuhi sebelum suatu perbuatan dikategorikan sebagai perlu ditutup jalannya<sup>148</sup>:

---

<sup>148</sup> Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2*.

## 1. Dikembalikan pada Hukum Syari'at

Artinya, suatu perbuatan hanya bisa dikatakan berbahaya atau harus dilarang jika bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Syariat Islam menekankan bahwa perkawinan adalah sunnah muakkadah (sangat dianjurkan), bahkan bisa menjadi wajib bila seseorang dikhawatirkan jatuh ke dalam zina. Maka narasi yang menanamkan ketakutan tanpa dasar syar'i terhadap perkawinan berpotensi menyelisihi maqashid syariah, terutama hifz al-nasl (menjaga keturunan). Jika konten dalam tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) ini cenderung pada:

### a. Mengaburkan nilai-nilai Islam dalam berumah tangga.

Mengaburkan nilai-nilai Islam dalam berumah tangga karena secara tidak langsung menanamkan persepsi negatif terhadap perkawinan yang sejatinya merupakan ibadah dan sunnah Nabi. Narasi-narasi yang menonjolkan ketakutan, trauma, dan penderitaan secara sepihak menjadikan institusi perkawinan tampak menakutkan, sehingga mengikis pemahaman tentang tujuan luhur perkawinan dalam Islam, yaitu terciptanya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, tren ini sering menyederhanakan persoalan gender tanpa merujuk pada prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam syariat, sehingga membentuk stigma bahwa perkawinan identik dengan penindasan atau beban sepihak. Akibatnya, nilai-nilai seperti kesabaran, ridha, dan tanggung jawab yang menjadi inti ajaran Islam

dalam rumah tangga menjadi kabur, bahkan ditolak, dan hal ini pada akhirnya berpotensi mengarah pada kerusakan sosial yang lebih luas.

b. Membentuk Pandangan Negatif terhadap tanggung jawab perkawinan

Tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) juga berkontribusi dalam membentuk pandangan negatif terhadap tanggung jawab perkawinan, di mana peran-peran dasar dalam rumah tangga seperti menjadi suami atau istri dipandang sebagai beban berat yang cenderung merugikan individu, terutama perempuan. Melalui narasi-narasi yang terus-menerus menyoroiti kegagalan rumah tangga, ketimpangan peran, serta pengalaman-pengalaman pahit tanpa memberikan perspektif keadilan atau solusi Islami, generasi muda mulai melihat tanggung jawab perkawinan bukan sebagai amanah dan ladang pahala, tetapi sebagai sumber tekanan dan potensi penderitaan.

Pandangan ini menjauhkan mereka dari kesiapan untuk berkomitmen, menghindari pembelajaran terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta menumbuhkan anggapan bahwa menghindari perkawinan lebih aman daripada memikul tanggung jawabnya. Dalam jangka panjang, pandangan negatif ini dapat melemahkan tatanan keluarga, menurunkan angka perkawinan, dan meningkatkan kecenderungan individualisme, yang semuanya bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam membentuk keluarga sebagai institusi yang kokoh dan bernilai ibadah.

- c. Memunculkan narasi bahwa menikah lebih banyak mudharat daripada maslahat.

Tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) secara tidak langsung memunculkan narasi bahwa menikah lebih banyak membawa mudharat (kerugian) daripada maslahat (manfaat), terutama melalui konten-konten yang menampilkan sisi gelap perkawinan seperti konflik rumah tangga, kekerasan, ketidakadilan gender, hingga beban ekonomi. Narasi ini kemudian diperkuat oleh testimoni pribadi, cerita viral, atau kutipan yang disajikan secara emosional dan berulang di media sosial, sehingga menciptakan persepsi bahwa perkawinan adalah sumber penderitaan yang sebaiknya dihindari.

Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai sarana untuk meraih ketenangan jiwa, penjagaan kehormatan, dan kelangsungan keturunan, serta menjadi jalan meraih pahala melalui tanggung jawab sosial dan spiritual. Jika narasi negatif ini terus didominasi tanpa adanya penyeimbang yang edukatif dan berbasis nilai-nilai syariat, maka akan terjadi pergeseran cara pandang yang keliru, di mana generasi muda lebih fokus pada potensi kerugian perkawinan daripada hikmah dan kebaikan yang terkandung di dalamnya.

## 2. Melihat Hasil Perkaranya

Melihat dari akibat atau hasilnya, dalam *Saddu al-Dhari'ah*, ulama menilai suatu perbuatan dari kemungkinan besar hasil akhirnya menunjukkan bahwa:

### a. Mendorong penurunan minat menikah

Tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*)” berperan besar dalam menurunkan minat menikah, khususnya di kalangan Generasi Z yang sangat dipengaruhi oleh media sosial. Narasi-narasi yang menonjolkan ketakutan, trauma, dan kegagalan perkawinan membentuk citra negatif terhadap institusi perkawinan itu sendiri. Dalam jangka panjang, paparan konten semacam ini secara terus-menerus dapat menanamkan ketidakpercayaan diri untuk membangun rumah tangga, menimbulkan ketakutan akan tanggung jawab, dan akhirnya membuat seseorang memilih untuk menunda atau bahkan menghindari perkawinan sepenuhnya. Penurunan minat ini tentu bertentangan dengan nilai Islam yang menempatkan perkawinan sebagai salah satu jalan penyempurnaan agama dan pembentuk ketenteraman jiwa.

### b. Memperkuat sikap individualistis

Seiring dengan semakin dominannya narasi bahwa menikah adalah sumber beban dan masalah, banyak generasi muda akhirnya memilih untuk hidup sendiri dan mengejar kebahagiaan personal tanpa keterikatan. Sikap ini secara perlahan memperkuat

kecenderungan individualistis, di mana seseorang merasa tidak perlu berbagi hidup, bertanggung jawab terhadap orang lain, atau membangun komitmen jangka panjang. Dalam jangka panjang, individualisme ini dapat mengikis nilai-nilai kebersamaan, tolong-menolong, serta saling melindungi yang sangat dijunjung dalam ajaran Islam. Padahal, perkawinan merupakan wadah untuk memupuk kerja sama, pengorbanan, dan saling melengkapi sebagai bagian dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial.

c. Membentuk sikap skeptis terhadap perkawinan

Tren ini juga mendorong lahirnya sikap skeptis, yakni keraguan terhadap keabsahan, kebermanfaatan, dan ketulusan yang bisa diperoleh dari perkawinan. Banyak anak muda mulai mempertanyakan relevansi perkawinan di zaman modern, dan menganggap bahwa perkawinan tidak menjamin kebahagiaan, justru bisa menjadi sumber masalah baru. Sikap skeptis ini bukan hanya didasarkan pada pengalaman pribadi atau pengamatan terhadap sekitar, tetapi juga terbentuk dari narasi kolektif di media sosial yang menguatkan rasa curiga, takut ditipu, dan takut gagal. Padahal, dalam Islam, niat baik dan proses perkawinan yang dijalani sesuai tuntunan syariat justru diyakini membawa berkah dan penjagaan dari berbagai fitnah kehidupan.

d. Memperbesar angka perzinaan atau hubungan di luar nikah

Dampak paling serius dari penurunan minat menikah dan meningkatnya individualisme serta skeptisisme adalah terbukanya peluang bagi hubungan di luar perkawinan atau perzinaan. Ketika perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan dan membebani, sementara kebutuhan emosional dan biologis tetap ada, sebagian orang memilih untuk menjalin hubungan tanpa ikatan resmi. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang secara tegas melarang zina dan mengatur perkawinan sebagai satu-satunya jalan yang sah untuk menyalurkan naluri tersebut. Jika tren ini dibiarkan tanpa upaya klarifikasi dan edukasi nilai-nilai Islam, maka dikhawatirkan akan terjadi degradasi moral yang semakin meluas, yang dalam kerangka *Saddu al-Dhari'ah* harus dicegah sejak dari potensi awal yang menyesatkan.

Dengan demikian, hasil perkaranya (natijah) jelas mengarah pada *mafsadah* (kerusakan) yang signifikan dalam tatanan masyarakat dan bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam hal menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga agama (*hifz al-din*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). Ketika tren ini terus menyebar tanpa kontrol dan klarifikasi nilai-nilai syariat, maka akan terjadi disorientasi dalam memaknai perkawinan, meningkatnya sikap abai terhadap institusi keluarga, serta runtuhnya fondasi sosial yang stabil dan sakinah. Dari analisis di atas, jika ditinjau melalui *Saddu al-Dhari'ah*,

menunjukkan bahwa tren ini perlu dicegah karena berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar di masa depan. Pencegahan dilakukan dengan menutup segala bentuk jalan, sarana, atau media yang secara potensial dapat mengarah pada dampak negatif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam menjaga institusi perkawinan dan tatanan sosial yang sehat.

Narasi-narasi yang memperkuat rasa takut terhadap perkawinan dapat memunculkan sikap enggan, menunda, bahkan menolak menikah sama sekali. Contoh penerapan *Saddu al-Dhari'ah*, menunjukkan kesamaan logika. Misalnya, larangan menjual anggur kepada pembuat khamr. Meskipun jual beli anggur halal, tetapi karena bisa digunakan untuk membuat sesuatu yang haram, maka dilarang. Demikian juga, tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) membuka potensi kerusakan sosial dan spiritual jika tidak diantisipasi.

Melalui *Saddu al-Dhari'ah*, tren ketakutan terhadap perkawinan bukan dianggap sebagai penyimpangan, tetapi sebagai indikator adanya potensi mafsadah yang harus ditanggapi secara bijak. *Saddu al-Dhari'ah* dalam hal ini menjadi pendekatan yang relevan karena dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak negatif dari tren ini. Bukan berarti mengekang kebebasan berekspresi, tetapi mendorong adanya keseimbangan antara kritik sosial dan penyampaian nilai-nilai yang membangun. Tujuannya adalah agar ketakutan terhadap perkawinan tidak berubah menjadi penolakan total terhadap institusi perkawinan tersebut.

Konten dengan gaya komunikasi pasif namun edukatif sangat dibutuhkan untuk menjembatani ketakutan yang dirasakan Gen Z dengan nilai keagamaan.

Jika semua narasi ini tidak diimbangi dengan edukasi dan pemahaman yang konstruktif, akan terbentuk persepsi kolektif bahwa perkawinan adalah sumber penderitaan. Ini tentu bertentangan dengan visi Islam terhadap perkawinan yang merupakan mitsaqan ghalizian, tempat tumbuhnya mawaddah dan rahmah. Dalam hal ini, perlu adanya langkah pencegahan berupa edukasi sosial dan pemahaman hukum Islam yang menyulurh tentang perkawinan. Langkah-langkah preventif yang dapat diterapkan melalui prinsip *Saddu al-Dhari'ah* antara lain:

1. Membuat Tulisan Ilmiah

Meskipun tidak aktif sebagai konten kreator, peneliti dapat menulis artikel, opini, atau esai ilmiah populer yang disesuaikan untuk audiens muda dan dipublikasikan di media online, jurnal populer, atau buletin keagamaan. Tujuannya adalah untuk mengedukasi publik secara tidak langsung melalui tulisan yang bernas namun mudah dipahami, sebagai bentuk “narasi tandingan” terhadap konten negatif.

2. Berperan sebagai Penyebar Konten Positif

Peneliti pasif dapat membantu menyebarkan ulang (*repost*) atau membagikan konten edukatif dari kreator yang sudah lebih dahulu aktif. Ini bisa dilakukan dengan cara: membagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman, mengirim ke komunitas kampus, masjid, atau

organisasi mahasiswa untuk disebarakan lebih luas. Tujuannya adalah untuk menyaring dan memperkuat pesan-pesan positif agar menjangkau lebih banyak orang tanpa harus menjadi pencipta konten sendiri.

### 3. Edukasi Keislaman tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Edukasi yang seimbang mengenai tanggung jawab dan hak masing-masing pasangan harus disosialisasikan secara masif. Banyak ketakutan Gen Z muncul karena kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam rumah tangga menurut Islam.

### 4. Peningkatan Peran Institusi Keagamaan

Konten yang menampilkan perkawinan sebagai institusi positif dan bermartabat perlu diperbanyak. Kisah sukses pasangan muda, peran ayah yang suportif, serta kerja sama suami-istri dalam membangun keluarga bisa menjadi penyeimbang terhadap narasi ketakutan. KUA, Bimas Islam, hingga lembaga pendidikan Islam perlu mengambil peran aktif dalam merespons tren ini. Tidak cukup hanya memberikan bimbingan perkawinan menjelang akad, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang lebih kekinian dan kontekstual.

Ketimpangan peran dalam rumah tangga sering menjadi sumber keresahan. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat bahwa dalam Islam, perkawinan adalah kerja sama bukan subordinasi. Laki-laki dan perempuan memiliki peran saling

melengkapi, bukan saling mendominasi. Generasi Z perlu dibekali kemampuan literasi media agar tidak menerima setiap narasi di media sosial sebagai fakta mutlak. *Saddu al-Dhari'ah* menuntut adanya upaya menyaring informasi yang dapat mengarah pada persepsi salah terhadap nilai-nilai Islam.

Pendekatan *Saddu al-Dhari'ah* bukan berarti membungkam kebebasan berekspresi. Islam tidak melarang umatnya untuk menyuarakan keresahan dan kritik sosial. Namun, setiap ekspresi publik juga mengandung tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, ketakutan terhadap perkawinan dapat direspons dengan penyampaian nilai secara edukatif dan membangun. Sosialisasi nilai-nilai perkawinan yang dilakukan dengan pendekatan soft campaign seperti dakwah digital, konten visual yang inspiratif, dan cerita nyata dari pasangan harmonis lebih efektif diterima oleh Generasi Z dibanding pendekatan yang menggurui. Upaya ini tidak menghilangkan rasa takut, tetapi mengarahkan ketakutan itu menjadi motivasi untuk mempersiapkan diri dengan lebih matang menuju perkawinan. Jika dilakukan secara konsisten, langkah preventif ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk meredam kerusakan nilai yang dikhawatirkan dalam kerangka *Saddu al-Dhari'ah*. Artinya, media sosial bisa tetap menjadi ruang ekspresi yang bebas namun bertanggung jawab, dengan tetap menjaga integritas ajaran Islam mengenai pentingnya institusi perkawinan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemaparan data dan analisis mendalam pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini disajikan kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Fenomena tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) yang banyak digaungkan di platform tiktok menjadi simbol dari pergulatan batin generasi muda terhadap realitas sosial yang mereka hadapi. Kecemasan terhadap perkawinan bukan hanya dipengaruhi oleh ketakutan personal, tetapi juga diperkuat oleh representasi sosial yang terus berulang melalui media digital. Faktor-faktor seperti pengalaman orang terdekat, beban sosial, ketimpangan relasi gender, krisis ekonomi, dan ancaman terhadap kebebasan pribadi menjadi penyebab utama menguatnya tren ini. Selain itu, pengaruh media sosial yang menonjolkan narasi kegagalan perkawinan turut memperkuat persepsi negatif. Serta faktor perubahan prioritas generasi Z yaitu mereka cenderung memilih fokus pada pendidikan dan juga karier. Dalam konteks ini, ketakutan tersebut bukan bersifat irasional, melainkan lahir dari dinamika sosial dan realitas yang dialami serta diamati oleh Generasi Z dalam kehidupan sehari-hari.
2. Melalui pendekatan *Saddu al-Dhari'ah*, fenomena ini dapat dianalisis sebagai sesuatu yang patut diwaspadai karena berpotensi besar melahirkan kerusakan sosial jangka panjang, seperti runtuhnya nilai keluarga,

meningkatnya sikap individualistis, dan menurunnya minat terhadap perkawinan yang sah secara agama dan negara. Prinsip *Saddu al-Dhari'ah*, sebagai metode kehati-hatian dalam hukum Islam, mengajak umat untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa menimbulkan mafsadah, termasuk dalam hal ini adalah persepsi negatif berlebihan terhadap institusi perkawinan. Analisis berdasarkan indikator *Saddu al-Dhari'ah* menurut Wahbah Al-Zuhaili terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Dikembalikan kepada hukum syariat
  - 1) Mengaburkan nilai-nilai Islam dalam berumah tangga,
  - 2) Membentuk pandangan negative terhadap tanggung jawab perkawinan
  - 3) Memunculkan narasi bahwa menikah lebih banyak mudhaat daripada msalahat
- b. Melihat hasil perkaranya
  - 1) Mendorong penurunan minat menikah
  - 2) Memperkuat sikap individualistis
  - 3) Membentuk sikap skeptis terhadap perkawinan
  - 4) Dalam jangka panjang dapat memperbesar angka perzinaan atau hubungan diluar nikah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisis terhadap tren ketakutan menikah (*Marriage is Scary*) di kalangan Gen Z serta pendekatan *Saddu al-Dhari'ah* dalam hukum Islam, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak:

1. Bagi Kementerian Agama dan Lembaga Pendidikan Islam:
  - a. Perlu memperkuat edukasi pra-nikah yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga kontekstual dengan realitas anak muda saat ini. Materi edukatif hendaknya membahas isu ketimpangan gender, manajemen konflik, dan keuangan rumah tangga.
  - b. Mendorong dakwah digital oleh para penyuluh agama atau tokoh muda yang mampu menyampaikan pesan tentang keutamaan perkawinan secara relevan dan komunikatif melalui platform media sosial yang sering diakses Gen Z.
2. Bagi Kreator Konten dan Influencer Muslim:
  - a. Sebaiknya turut andil dalam membangun narasi positif seputar perkawinan melalui storytelling, testimoni perkawinan sehat, dan refleksi personal yang jujur namun solutif.
  - b. Menghindari normalisasi ketakutan atau penderitaan dalam rumah tangga sebagai sesuatu yang wajar, dan dorong diskusi yang berimbang tentang tantangan dan nilai dari komitmen perkawinan.

3. Bagi Generasi Z Sendiri:
  - a. Diharapkan untuk tidak menelan mentah-mentah narasi negatif dari media sosial tanpa mempertimbangkan realitas yang lebih luas dan literasi keagamaan yang memadai.
  - b. Generasi muda perlu membuka ruang diskusi sehat bersama orang tua, guru, atau tokoh agama untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang tujuan, hak, dan tanggung jawab dalam perkawinan.
4. Bagi Peneliti dan Akademisi:
  - a. Disarankan untuk terus mengembangkan kajian-kajian interdisipliner yang menggabungkan pendekatan hukum Islam, sosiologi, dan media studies dalam memahami dinamika sosial kontemporer.
  - b. Penelitian lebih lanjut perlu difokuskan pada dampak jangka panjang dari narasi-narasi viral seperti *Marriage is Scary* terhadap formasi keluarga muslim di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah.

### Buku

Ash-Shiddieqy, M.Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Azhar, Ahmad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Al Ma'arif, 1997.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.

Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.

Eriyanto, Eriyanto. *Metode Netnografi: Pendekatan Kualitatif Dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Ghozaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawina Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751H/1350 M)*. Klaten: Lakeisha, 2020.

Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muswar. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Mataram: Sanabil, 2020.

Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.

- Qardhawi, Yusuf, and Muammal Hamidy. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Bina Ilmu, 1983.
- Rahman, Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rifa'i, Moh. *Ushul Fiqh*. Bandung: PT Al ma'arif, 1973.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Diterjemahkan Oleh Abu Sya'uqina Dan Abu Aulia Rahma*. Jilid 3. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT Gramedia Wisiasarana Indonesia, 2010.
- Sieny, Saeed Ismaeel. *Ushul Fiqih Aplikatif*. 1st ed. Malang: Darul Ukhuwwah Publisher, 2017.
- Singaribun, Masri, and Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Siregar, Idris. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2022.
- Sudjana, Nana, and Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Bandung: Alfabeta, 2016.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_penelitian\\_pendidikan/0xmCnQAACAAJ?hl=id](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_penelitian_pendidikan/0xmCnQAACAAJ?hl=id).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih (Jilid 2)*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Yusuf, Nasruddin. *Pengantar Ilmu Ushul Fikih*. Malang: Universitas negeri Malang (UM PRESS), 2012.
- Zuhaili, Wahbah. *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Zuhayli, Wahbah. *Al Wajiz Fi Ushuli-l-Fiqh*. Damaskus, Suriyah: Dar al-Fikr, 1999.

## Artikel

- Adhani, Azizah Fadhilah and Acep Aripudin. "Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia." *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam* 5, no. 1 (Juni 30, 2024): 185–98.  
<https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.1001>.

- Arum, Lingga Sekar, Amira Zahrani, and Nickyta Arcindy Duha. "Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030." *Accounting Student Research Journal 2* (2023): 59.
- Asy'ari, Muhammad Fikri, and Adinda Rizky Amelia. "Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tuntutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)." *Jurnal Multidisiplin West Science* 03, no. 09 (2024): 1439. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i09.1604>.
- Atabik, Ahamad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 294.
- Badan Pusat Statistik. "Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi 2023," February 22, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2023>.
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sadd Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan, al-Mazahib)." *Jurnal Pemikiran Dan Hukum* 5, no. 2 (2017).
- Basri, Rusdaya. "Nikah Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 234.
- Faishal, Mhd. Amar Adly, and Heri Firmansyah. "Ahkam Az-Zawaj; Hukum-Hukum Perkawinan (Kitab Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratil 'Ain Bi Muhimmatiddin)." *Student Research Journal* 3, no. 1 (2025): 78. <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v3i1.1689>.
- Febriyanti Rossanti, Ilham Nuril Azhar. "Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z" 2, no. 10 (October 21, 2024): 127. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13959285>.
- Fitriani, Anisa, Jamilah Jamilah, and Nadila Nadila. "Peran Akuntansi Syari'ah Pada Generasi Z." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 3, no. 1 (2024): 5. <https://doi.org/10.3333/Tashdiq.v1i1.571>.
- Gustianda, Nana. "Menelusuri Pemahaman Patriarki Dalam Tafsir Q.S. An-Nisa:34 dan Impikasinya Terhadap Tren Penurunan Pernikahan di Indonesia." *Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (September 30, 2024): 521-33. <https://doi.org/10.54298/jk.v7i2.261>.
- Hasbi, M. Fikri, and Dede Apani. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Hikami: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 16.

- Hidayat, Taufiq. "Tinjauan Saad Al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, no. 1 (2022): 56–67. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.12271>.
- Intan Arafah, Intan Arafah. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (September 26, 2020): 70. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.
- Juliyah, Juliyah, Romawinsa Siringoringo, Siti Rohma, and April Laksana. "Tantangan Komunikasi Generasi Z Dalam Perkembangan Digital Di Era Teknologi 5.0." *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara* 2, no. 1 (2025): 55. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i1.138>.
- Lestari, Melina, Sandhian Lasti Aimmah, Shafa Fajriandini Cahyadi, Khaila Alfiorly Lestari Legowo Putri, and Mona Maimun Mustofa. "Bagaimana 'Marriage Is Scary' Dalam Pandangan Perempuan Generasi Z." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 10, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.31602/jbkr.v10i2.17187>.
- Misranetti. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* 9, no. 5 (2017): 63.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Dzari'ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad*, no. 1 (2018): 63–68. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.
- Munawwaroh, Hifdhotul. "SADD AL- DZARI'AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (April 10, 2018): 64. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Crepido*, no. 2 (2020): 11–22.
- Nasution, Khoiruddin. "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Buir-Butir UU." *Jurnal UNISIA*, 2003, 129.
- Nurjanah, Milda, Fajar Isnaini, and Adang Muhammad Nasrulloh. "Hakikat Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Al-Usroh* 4, no. 1 (2024): 80.
- Nurlaila, Cindy, Qurrotul Aini, Sharla Setyawati, and April Laksana. "Dinamika Perilaku Gen Z Sebagai Generasi Internet." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 6 (2024): 96.
- Rahmi, Rahmi. "Poligami: Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 3." *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* 5, no. 1 (2015): 115.

- Rozak, Abdul, Ihda Shofiyatun Nisa, and Arif Sugitanata. "Penundaan Perkawinan Dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'ah Dan Sadd Adz-Dzari'ah: Studi Kasus Di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang." *Jakasya (The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 59. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.141>.
- Sajaruddin. "Upaya-Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah." *Jurnal Tana Mana*, no. 2 (2022): 217.
- Sirajudin, Sirajudin, Mahyudin Barni, and Iskandar Iskandar. "Takut Dalam Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Borneo*, 2023, 1–9.
- Tirta, Kania Dewi, and Sinta Nur Arifin. "Studi Fenomenologi: Marriage Is Scary Pada Generasi Z." *Teraputik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 8, no. 3 (2025): 12.
- Warrdana, Wisnu, and Faisar Ananda. "Hukum Pernikahan Dalam Perspektif Di Dunia Islam." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 4472–87.
- Wulandari, Rani. "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan." *Emik* 6, no. 1 (June 5, 2023): 52–67. <https://doi.org/10.46918/emik.v6i1.1712>.
- Zaki, Ahmad Arifuz. "Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 158.

## **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **Website**

- Adityara, Sarah, and Rizki Taufik Rakhman. "Karakteristik Generasi Z Dalam Perkembangan Diri Anak Melalui Visual." *Seminar Nasional Seni Dan Desain: REinvensi Budaya Visual Nusantara*, n.d., 402.
- Dhea. "Mengenal Gaya Komunikasi Gen Z." *Ilmu Komunikasi Untag*, 2024. <https://komunikasi.untag-sby.ac.id/web/beritadetail/mengenal-gaya-komunikasi-gen-z.html>.
- Fariury, Zakarias. "Mengenal Marriage Scary, Trend Viral Yang Bisa Sebabkan Depopulasi Di Indonesia." *Jawa Pos: Radar Kudus*, Agustus 2024.

<https://radarkudus.jawapos.com/nasional/694974030/mengenal-marriage-scary-trend-viral-yang-bisa-sebabkan-depopulasi-di-indonesia>.

ira, Laili. “Mengenal TikTok, Aplikasi Media Sosial Yang Populer Di Dunia.” *Tempo.Co*, November 23, 2023. <https://bisnis.tempo.co/read/1800546/mengenal-tiktok-aplikasi-media-sosial-yang-populer-di-dunia>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). n.d. <https://kbbi.web.id/generasi>.

Kemp, Simon. “Digital 2025: Top Social Platforms in 2025.” *Data Reportal*, February 5, 2025. [https://datareportal.com/reports/digital-2025-sub-section-top-social-platforms?utm\\_source=Global\\_Digital\\_Reports&utm\\_medium=Partner\\_Article&utm\\_content=Digital\\_2025\\_Global\\_Overview\\_Sub\\_Section&utm\\_campaign=Digital\\_2025](https://datareportal.com/reports/digital-2025-sub-section-top-social-platforms?utm_source=Global_Digital_Reports&utm_medium=Partner_Article&utm_content=Digital_2025_Global_Overview_Sub_Section&utm_campaign=Digital_2025).

Khairunnisa, Nuha. “Apa Itu Tren ‘Marriage Is Scary’ Yang Viral Di Medsos?,” Agustus 2024. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-arti-tren-marriage-is-scary>.

Muttaqin, Zaenal. “Larangan Jadikan Ajaran Agama Untuk Lelucon.” *Minanews.Net*, April 24, 2024. <https://minanews.net/larangan-jadikan-ajaran-agama-untuk-lelucon/>.

N, Ameena. “Marriage Is Scary, Trend Apa Ini?,” September 4, 2024. <https://www.voa-islam.com/read/muslimah/2024/09/04/84615/marriage-is-scary-trend-apa-ini/>.

S., Romadhona. “Tren Marriage Is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida,” 2024. <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/>.

Sunnatullah. “Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari’ah Dan Klasifikasi Hukumnya.” *NU Online*, Agustus 2021. <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>.

wildan, Adam, and Alfikri. “Peran Pendidikan Karakter Generasi Z Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Society 5.0.” *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, June 20, 2023.

Yashilva, willy. “Tren Pernikahan Menurun Selama 6 Tahun Terakhir, Gen-Z Memilih Marriage-Free?” *GoodStats*, March 9, 2024. <https://goodstats.id/article/tren-pernikahan-menurun-selama-6-tahun-terakhir-gen-z-memilih-marriage-free-Ynn8x>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rindi Yani

NIM : 230201210043

TTL : Kuantan Singingi, 16 Februari 2001

Alamat: Dusun Sidodadi, Rt/Rw.013/006,  
Desa Beringin Jaya, Kec. Singingi  
Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Riau.

No.Hp : 085363648805

Email : [rindiya02@gmail.com](mailto:rindiya02@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan Formal**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. TK Lancang Kuning                     | : 2006 - 2007 |
| 2. SDN 016 Beringin Jaya Singingi Hilir  | : 2007 - 2013 |
| 3. MTs Al Hidayah Singingi Hilir         | : 2013 - 2016 |
| 4. MA Al-Ihsan Boarding School Riau      | : 2016 - 2019 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (S1) | : 2019 – 2023 |
| 6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (S2) | : 2023 - 2025 |

### **Riwayat Pendidikan Non-Formal**

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Yayasan Jaisyu Qurany Indonesia | : 2020 - 2025 |
|------------------------------------|---------------|